**SAP MSP GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR SAP CLOUD SERVICES ("MSP GTC" or "GTC")/**
**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM SAP MSP UNTUK LAYANAN CLOUD SAP ("GTC MSP" atau "GTC")**

## 1. DEFINITIONS/ DEFINISI

1.1. **"Affiliate"** means any legal entity in which SAP SE or Provider or Customer, directly or indirectly, holds more than 50% of the entity's shares or voting rights. Any legal entity will be considered an Affiliate for as long as that interest is maintained./
**"Afiliasi"** berarti badan hukum apa pun di mana SAP SE atau Penyedia maupun Pelanggan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki lebih dari 50% saham atau hak suara atas badan hukum tersebut. Setiap badan hukum akan dianggap sebagai Afiliasi selama kepentingan tersebut dipertahankan.

1.2. **"Allocation"** means allocating the subscriptions to the Cloud Service purchased under a single Order Form to the provision of Provider Services to a named Customer or, in the case of the Frame Order Form, to the Provider, and the term "Allocated" shall be construed accordingly./
**"Alokasi"** berarti mengalokasikan langganan ke Layanan Cloud yang dibeli berdasarkan Formulir Pemesanan tunggal untuk ketentuan Layanan Penyedia kepada Pelanggan yang ditentukan atau, dalam hal Formulir Pemesanan Kerangka, kepada Penyedia, dan istilah "Dialokasikan" akan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan.

1.3. **"APIs"** means SAP application programming interface and accompanying or related Documentation, source code, tools, executable applications, libraries, subroutines, widgets and other materials made available by SAP or through SAP tools or SAP Software Development Kit (and all derivative works or modifications thereof) to Provider that allow Provider to integrate the Provider Service with the Cloud Service, including any access code, authentication keys or similar mechanisms to enable access of the APIs./
**"API"** berarti antarmuka pemrograman aplikasi SAP dan Dokumentasi, kode sumber, tool, aplikasi yang dapat dijalankan, pustaka, subrutin, widget dan materi lain yang terkait atau yang menyertai yang disediakan oleh SAP atau melalui tool SAP atau Kit Pengembangan Perangkat Lunak SAP (dan semua karya turunan atau perubahan daripadanya) untuk Penyedia yang memungkinkan Penyedia untuk mengintegrasikan Layanan Penyedia dengan Layanan Cloud, termasuk setiap kode akses, kunci autentikasi atau mekanisme serupa guna memungkinkan akses API.

1.4. **"Authorized User"** means any individual to whom Provider or its Customer, as applicable, grants access authorization to use the Cloud Service that is an employee, agent, contractor, or representative of Provider, Customer, Provider or Customer's Affiliates, and/or Customer's or Customer's Affiliates' Business Partners./
**"Pengguna Resmi"** berarti setiap individu yang diberikan otorisasi akses oleh Penyedia atau Pelanggannya, sebagaimana yang berlaku, untuk menggunakan Layanan Cloud yang merupakan karyawan, agen, kontraktor, atau perwakilan dari Penyedia, Pelanggan, Afiliasi Penyedia atau Pelanggan, dan/atau Mitra Bisnis Pelanggan atau Mitra Bisnis Afiliasi Pelanggan.

1.5. **"Business Partner"** means a legal entity that requires use of a Cloud Service in connection with Customer's and its Affiliates' internal business operations. These may include customers, distributors, service providers and/or suppliers of Customer and its Affiliates./
**"Mitra Bisnis"** berarti badan hukum yang memerlukan penggunaan Layanan Cloud terkait dengan operasi bisnis internal Pelanggan dan Afiliasinya. Hal ini dapat mencakup pelanggan, distributor, penyedia layanan, dan/atau pemasok Pelanggan dan Afiliasinya.

1.6. **"Change of Control"** of a party means a transaction or series of transactions (i) where 50% or more of a party's shares or voting rights ("**Control**") is acquired by persons or entities other than those who Control such party on the Effective Date of the Agreement or the first Order Form signed under the Agreement, or (ii) resulting in the sale of all or substantially all of a party's assets./
**"Perubahan Kontrol"** suatu pihak berarti suatu transaksi atau serangkaian transaksi (i) di mana 50% atau lebih saham atau hak suara suatu pihak ("**Kontrol**") diperoleh oleh orang atau entitas selain dari mereka yang memiliki Kontrol atas pihak tersebut pada Tanggal Mulai Berlaku Perjanjian atau Formulir Pemesanan pertama yang ditandatangani berdasarkan Perjanjian, atau (ii) yang mengakibatkan penjualan semua atau sebagian besar aset salah satu pihak.

1.7. **"Cloud MSP Support"** means the then-current technical support services SAP provides to Provider for the SAP Cloud Services as described in the Cloud MSP Support Schedule./
**"Dukungan MSP"** berarti layanan dukungan teknis yang berlaku pada saat itu yang diberikan SAP kepada Penyedia untuk Layanan Cloud SAP yang dijelaskan dalam Skedul Dukungan Cloud MSP.

1.8. **"Cloud MSP Support Schedule"** means the SAP Cloud MSP Support Schedule that is incorporated in the Agreement and each Order Form. To the extent there is any inconsistency between the Cloud MSP Support Schedule and the support terms described in a Supplement, the support terms in the Supplement will prevail./
**"Skedul Dukungan Cloud MSP"** berarti Skedul Dukungan SAP Cloud MSP yang dimasukkan ke dalam Perjanjian dan setiap

Formulir Pemesanan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara Skedul Dukungan Cloud MSP dan syarat-syarat dukungan yang dijelaskan dalam Tambahan, syarat-syarat dukungan dalam Tambahan akan berlaku.

1.9. **"Cloud Service"** or **"SAP Cloud Service"** means any distinct, hosted, supported and operated on-demand solution provided by SAP under an Order Form./
**"Layanan Cloud"** atau **"Layanan Cloud SAP"** berarti solusi tersendiri, di-host, didukung dan dioperasikan atas permintaan yang disediakan oleh SAP berdasarkan Formulir Pemesanan.

1.10. **"Customer"** means Provider's customer that is licensing or using the Provider Service only for its own internal business operations and that has signed a Customer Agreement. A Customer may not be the Provider or its Affiliates./
**"Pelanggan"** berarti pelanggan Penyedia yang memiliki lisensi atau menggunakan Layanan Penyedia hanya untuk operasi bisnis internalnya sendiri dan yang telah menandatangani Perjanjian Pelanggan. Pelanggan mungkin bukanlah Penyedia atau Afiliasinya.

1.11. **"Customer Agreement"** means a written agreement entered into between Provider and any Customer pursuant to which Customer orders the Provider Service from Provider./
**"Perjanjian Pelanggan"** berarti perjanjian tertulis yang ditandatangani antara Penyedia dan setiap Pelanggan yang menjadi dasar bagi Pelanggan dalam memesan Layanan Penyedia dari Penyedia.

1.12. **"Data"** means any content, materials, data and information that Authorized Users entered into the production system of a Cloud Service (including any stored derivatives of entered data such as Provider or Customer-specific reports). Data does not include SAP's Confidential Information or SAP Materials./
**"Data"** berarti setiap konten, materi, data, dan informasi yang dimasukkan Pengguna Resmi ke dalam sistem produksi Layanan Cloud (termasuk setiap turunan yang disimpan dari data yang dimasukkan seperti Penyedia atau laporan khusus Pelanggan). Data tidak termasuk Informasi Rahasia SAP atau Material SAP.

1.13. **"Documentation"** means SAP's then-current technical and functional documentation, relating to the Cloud Services located at https://help.sap.com or which SAP makes available to Provider as part of the Cloud Service, including technical and functional specifications as updated by SAP from time to time in accordance with the Agreement./
**"Dokumentasi"** berarti dokumentasi teknis dan fungsional SAP yang berlaku pada saat itu, terkait dengan Layanan Cloud yang terdapat di https://help.sap.com atau yang disediakan SAP untuk Penyedia sebagai bagian dari Layanan Cloud, termasuk spesifikasi teknis dan fungsional yang diperbarui oleh SAP dari waktu ke waktu sesuai dengan Perjanjian.

1.14. **"Export Laws"** means all applicable import, export control and sanctions laws, including without limitation, the laws of Canada, the United States, the EU, and Germany./
**"Undang-Undang Ekspor"** berarti semua undang-undang impor, kontrol ekspor dan sanksi yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, undang-undang Kanada, Amerika Serikat, UE, dan Jerman.

1.15. **"Feedback"** means input, comments or suggestions regarding SAP's business and technology direction, and the possible creation, modification, correction, improvement or enhancement of the Cloud Service./
**"Umpan Balik"** berarti masukan, komentar, atau saran mengenai arah bisnis dan teknologi SAP, dan kemungkinan penciptaan, modifikasi, perbaikan ulang, pengembangan atau peningkatan Layanan Cloud.

1.16. **"Frame Order Form"** means the Order Form executed to provide Cloud Services to Provider for 1) their testing, development and demonstration purposes or 2) productive use of specific Cloud Services identified in (and subject to the additional requirements of) the MSP Commercial Supplement or Supplemental Terms and Conditions for specific Cloud Services./
**"Formulir Pemesanan Kerangka"** berarti Formulir Pemesanan yang ditandatangani untuk menyediakan Layanan Cloud kepada Penyedia untuk 1) keperluan pengujian, pengembangan, dan demonstrasi yang dilakukan oleh Penyedia, atau 2) penggunaan produktif Layanan Cloud tertentu sebagaimana diidentifikasi dalam Tambahan Komersial MSP, yang tunduk pada persyaratan tambahan sebagaimana ditentukan dalam Tambahan Komersial MSP atau Syarat dan Ketentuan Tambahan untuk Layanan Cloud tertentu.

1.17. **"Intellectual Property Rights"** means patents of any type, design rights, utility models or other similar invention rights, copyrights and related rights, trade secret, know-how or confidentiality rights, trademarks, trade names and service marks and any other intangible property rights, whether registered or unregistered, including applications (or rights to apply) and registrations for any of the foregoing, in any country, arising under statutory or common law or by contract and whether or not perfected, now existing or hereafter filed, issued, or acquired./
**"Hak Kekayaan Intelektual"** berarti hak paten dengan tipe, hak desain, model kegunaan, atau hak invensi apa pun yang serupa lainnya, hak cipta, dan hak terkait lainnya, rahasia dagang, keterampilan teknis, atau hak kerahasiaan, merek dagang, nama dagang dan merek layanan serta hak kekayaan tidak berwujud lainnya, baik terdaftar atau tidak terdaftar, termasuk aplikasi (atau hak untuk mengajukan) dan pendaftaran untuk setiap hal yang disebutkan sebelumnya, di negara mana pun, yang timbul berdasarkan undang-undang atau hukum umum berdasarkan kontrak dan baik yang telah disahkan maupun yang belum disahkan, yang ada pada saat ini atau yang diajukan, diterbitkan, atau diperoleh di masa yang akan datang.

1.18. **"Minimum Terms"** means all of the minimum terms required to be included in Customer Agreement as set forth in Section 3.1 of this GTC./
**"Syarat-Syarat Minimum"** berarti semua syarat-syarat minimum yang diperlukan untuk disertakan dalam Perjanjian Pelanggan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 dari GTC ini.

1.19. **"MSP"** means "**Managed Service Provider**". In the event that the MSP program was referred to as the BPO program in the previously signed MSP Agreement, any reference to "BPO" shall be interpreted to mean "MSP," where applicable. The terms "MSP" and "BPO" shall be considered synonymous and interchangeable for all provisions within this Agreement and all attachments hereto./
**"MSP"** berarti "**Penyedia Layanan Terkelola**". Apabila program MSP dirujuk sebagai program BPO dalam Perjanjian MSP yang telah ditandatangani sebelumnya, setiap referensi ke "BPO" akan diartikan sebagai "MSP" jika berlaku. Istilah "MSP" dan "BPO" akan dianggap sama dan dapat saling menggantikan untuk semua ketentuan dalam Perjanjian ini dan semua lampiran dalam dokumen ini.

1.20. **"Order Form"** means the ordering document for a Cloud Service that is governed by the MSP Agreement and the documents listed in its Section 2.1./
**"Formulir Pemesanan"** berarti dokumen pemesanan untuk Layanan Cloud yang diatur oleh Perjanjian MSP serta dokumen-dokumen yang tercantum dalam Pasal 2.1 dari perjanjian tersebut.

1.21. **"Partner Compliance Supplement"** means the Partner Compliance Supplement that is incorporated into the Agreement and each Order Form and published by SAP on its external agreements website. To the extent there is any inconsistency between the Partner Compliance Supplement and these GTCs, the terms in the Partner Compliance Supplement will prevail./
**"Tambahan Kepatuhan Mitra"** berarti Tambahan Kepatuhan Mitra yang dimasukkan ke dalam Perjanjian dan setiap Formulir Pemesanan serta dipublikasikan oleh SAP di situs web perjanjian eksternalnya. Jika terdapat ketidaksesuaian apa pun antara Tambahan Kepatuhan Mitra dan GTC ini, syarat-syarat dalam Tambahan Kepatuhan Mitra akan berlaku.

1.22. **"Price List"** means any price list(s) issued by SAP as applicable to PMC and MSP providers setting out the available software, services and the prices or fees./
**"Daftar Harga"** berarti setiap daftar(-daftar) harga yang diterbitkan oleh SAP sebagaimana berlaku untuk penyedia PMC dan MSP yang menyatakan perangkat lunak, layanan, dan harga atau imbalan yang tersedia.

1.23. **"Provider Service"** means Provider's hosted online service, utilized in conjunction with the SAP Cloud Service. This may include Provider's business process outsourcing service whereby Provider assumes responsibility for Customers' business processes. Provider Service is provided by Provider to Customers located in the Territory through remote access via the Internet./
**"Layanan Penyedia"** berarti layanan online yang di-host oleh Penyedia dan digunakan bersama dengan Layanan Cloud SAP. Cakupan layanan ini dapat meliputi layanan pengalihdayaan proses bisnis milik Penyedia, yang mana Penyedia mengambil alih tanggung jawab atas proses bisnis Pelanggan. Layanan Penyedia disediakan oleh Penyedia kepada Pelanggan yang berada dalam Teritori melalui akses jarak jauh via Internet.

1.24. **"Representatives"** means a party's Affiliates, employees, contractors, sub-contractors, legal representatives, accountants, or other professional advisors./
**"Perwakilan"** berarti Afiliasi, karyawan, kontraktor, subkontraktor, perwakilan hukum, akuntan, atau penasihat profesional lainnya dari suatu pihak.

1.25. **"Residuals"** means information in non-tangible form, which may be retained inadvertently in the unaided memory by persons who have had access to the Confidential Information, including ideas, concepts, know-how or techniques contained herein, so long as such persons have not studied the information for the purpose of replicating the same from memory./
**"Residu"** adalah informasi yang tidak memiliki wujud, yang dapat tersimpan secara tidak sengaja dalam memori tanpa didampingi oleh orang yang pernah memiliki akses ke Informasi Rahasia, termasuk gagasan, konsep, keterampilan teknis, atau teknik yang terkandung di dalamnya, selama waktu tertentu sehingga orang tersebut belum mempelajari informasi untuk tujuan penggandaan hal yang sama dari memori tersebut.

1.26. **"SAP"** means the SAP entity identified in the MSP Agreement that is a party to this Agreement./
**"SAP"** berarti entitas SAP yang dijelaskan dalam Perjanjian MSP yang merupakan suatu pihak dalam Perjanjian ini.

1.27. **"SAP Materials"** or **"Cloud Materials"** means any materials or information provided, developed or made available by SAP (independently or with Provider's cooperation) in the course of performance under the Agreement, including in the delivery of any support or Professional Services to Provider or its Customers. SAP Materials include but are not limited to the Documentation, statistical reports, usage measurements, and SAP content that describes, structures, or gives meaning to data in the Cloud Service such as data models, metadata, table descriptions, and similar materials and derivatives of the foregoing. SAP Materials do not include the Data, Provider Confidential Information, or the Cloud Service./

**"Material SAP"** atau **"Material Cloud"** berarti setiap material atau informasi yang diberikan, dikembangkan atau tersedia oleh SAP (secara independen atau dengan kerja sama Penyedia) selama pelaksanaan berdasarkan Perjanjian, termasuk penyampaian setiap dukungan atau Layanan Profesional kepada Provider atau Pelanggannya. Material SAP mencakup tetapi tidak terbatas pada Dokumentasi, laporan statistik, pengukuran penggunaan, dan konten SAP yang menjelaskan, menyusun, atau memberikan makna pada data di Layanan Cloud seperti model data, metadata, deskripsi tabel, dan materi dan turunan serupa dari yang disebutkan di atas. Material SAP tidak termasuk Data, Informasi Rahasia Penyedia, atau Layanan Cloud.

1.28. **"SAP SE"** means SAP SE, the parent company of SAP./
**"SAP SE"** berarti SAP SE, perusahaan induk dari SAP.

1.29. **"Subscription Term"** means the initial subscription term and if applicable any renewal subscription term of a Cloud Service identified in the Order Form./
**"Jangka Waktu Berlangganan"** berarti jangka waktu berlangganan awal dan jika berlaku, jangka waktu berlangganan pembaruan apa pun dari Layanan Cloud yang diidentifikasi dalam Formulir Pemesanan.

1.30. **"Taxes"** means all transactional taxes, levies and similar charges (and any related interest and penalties) such as federal, state or local sales tax, value added tax, goods and services tax, use tax, property tax, excise tax, service tax or similar taxes./
**"Pajak"** berarti semua pajak transaksional, retribusi dan biaya serupa (dan bunga serta denda terkait) seperti pajak pusat, pajak penjualan negara bagian atau lokal, pajak pertambahan nilai, pajak barang dan jasa, pajak penggunaan, pajak properti, pajak cukai, pajak layanan, atau pajak sejenis.

1.31. **"Territory"** means the country or countries defined in the Exhibit 1, subject to Section 11 of these GTC (Trade Compliance)./
**"Teritori"** berarti negara atau negara-negara sebagaimana yang ditentukan dalam Ekshibit 1, dengan tunduk pada Pasal 11 dari GTC (Kepatuhan Perdagangan) ini.

1.32. **"Trademarks"** means the trademarks, service marks, trade names, service names, proprietary words, symbols and other logos of SAP, SAP SE, and their respective Affiliates or licensors./
**"Merek Dagang"** berarti merek dagang, merek layanan, nama dagang, nama layanan, kata-kata berkepemilikan, simbol, dan logo lainnya dari SAP, SAP SE, dan masing-masing Afiliasinya, atau pemberi lisensinya.

1.33. **"Usage Metric"** means the standard of measurement for determining the permitted use and calculating the fees due for a Cloud Service as set forth in an Order Form./
**"Metrik Penggunaan"** berarti standar pengukuran untuk menentukan penggunaan yang diizinkan dan menghitung imbalan yang ditagihkan untuk Layanan Cloud sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan.

## 2. USAGE RIGHTS AND RESTRICTIONS/ HAK DAN BATASAN PENGGUNAAN

### 2.1. Grant of Rights/ Pemberian Hak

2.1.1. Provider Use Rights for Cloud Service/
Hak Penggunaan Penyedia untuk Layanan Cloud

SAP grants to Provider a non-exclusive, non-transferable right in the Territory to use the Cloud Service (including its implementation and configuration) in accordance with the Agreement and Documentation solely to (i) develop an integration between the Cloud Service and the Provider Service, provided purchases the Cloud Service through the Frame Order Form; (ii) demonstrate the Provider Service to potential Customers, provided Provider purchases the Cloud Service through the Frame Order Form; and (iii) provide support for the Provider Service to Customers. Permitted uses and restrictions of the Cloud Service also apply to SAP Materials and Documentation. Provider may reproduce and distribute Documentation solely to support permitted use of the Cloud Service./
SAP memberikan hak noneksklusif yang tidak dapat dialihkan kepada Penyedia dalam Teritori untuk menggunakan Layanan Cloud (termasuk implementasi dan konfigurasinya) sesuai dengan Perjanjian dan Dokumentasi semata-mata untuk (i) mengembangkan integrasi antara Layanan Cloud dan Layanan Penyedia, yang disediakan untuk membeli Layanan Cloud melalui Formulir Pemesanan Kerangka; (ii) mendemonstrasikan Layanan Penyedia kepada calon Pelanggan, dengan ketentuan bahwa Penyedia membeli Layanan Cloud melalui Formulir Pemesanan Kerangka; dan (iii) menyediakan Layanan Provider untuk Pelanggan. Penggunaan dan batasan yang diizinkan dari Layanan Cloud juga berlaku untuk Material SAP dan Dokumentasi. Provider dapat mereproduksi dan mendistribusikan Dokumentasi hanya untuk mendukung penggunaan yang diizinkan atas Layanan Cloud.

2.1.2. Cloud Service Subscription/
Langganan Layanan Cloud

SAP grants to Provider a non-exclusive, non-transferable right in the Territory to use the Cloud Service solely in conjunction with the provision of the Provider Service to support Customers' and their Affiliates' internal business operations. Provider will

provide access to the Cloud Service to Customers only in accordance with the Agreement, including, without limitation, the restrictions listed in Sections 2.2, 2.3 and 3.1 of these MSP GTCs./
SAP memberikan hak noneksklusif yang tidak dapat dialihkan kepada Penyedia dalam Teritori untuk menggunakan Layanan Cloud semata-mata sehubungan dengan ketentuan Layanan Penyedia untuk mendukung operasi bisnis internal Pelanggan dan Afiliasi mereka. Penyedia akan memberikan akses ke Layanan Cloud kepada Pelanggan hanya sesuai dengan Perjanjian, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, batasan yang tercantum dalam Pasal 2.2, 2.3 dan 3.1 dari GTC MSP ini.

2.1.3. License to SAP/
Lisensi untuk SAP

Provider grants SAP a worldwide, royalty free, non-exclusive license to (i) use, copy, reproduce, transmit, publish, publicly perform, publicly display, distribute and access the Provider Service and associated Data; and (ii) copy, reproduce, transmit, display, and distribute Data and Provider-provided marks, names, and logos, in each case solely to provide and support the Cloud Service and as set out in the Agreement./
Penyedia memberikan lisensi noneksklusif, bebas royalti, dan berlaku di seluruh dunia kepada SAP untuk (i) menggunakan, menyalin, memperbanyak, mentransmisikan, memublikasikan, menjalankan untuk umum, menampilkan untuk umum, mendistribusikan, dan mengakses Layanan Penyedia dan Data terkait; dan (ii) menyalin, memperbanyak, mentransmisikan, menampilkan, dan mendistribusikan Data dan merek, nama, serta logo yang disediakan oleh Penyedia, dalam setiap kasus, yang semata-mata untuk menyediakan dan mendukung Layanan Cloud dan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

2.1.4. Provider Affiliates/
Afiliasi Penyedia

SAP grants to Provider a non-exclusive, non-transferable right to authorize Provider's Affiliates to market the Cloud Service to Customers as part of the Provider Service. Provider will ensure that any Affiliate it authorizes to market subscriptions to the Cloud Service is established in the Territory and only markets subscriptions to the Cloud Service in compliance with, and pursuant to written terms no less protective of SAP, than the terms of this Agreement. Provider shall be liable to SAP for any breach of the terms of such agreement with the Provider Affiliates to the same extent as Provider would be liable to SAP under this Agreement for such a breach by Provider. No entities other than Provider Affiliates established in the Territory may be used for marketing the Cloud Service without SAP´s express written consent./
SAP memberikan hak noneksklusif yang tidak dapat dialihkan kepada Penyedia untuk mengizinkan Afiliasi Penyedia dalam memasarkan Layanan Cloud kepada Pelanggan sebagai bagian dari Layanan Penyedia. Penyedia akan memastikan bahwa setiap Afiliasi yang diizinkan untuk memasarkan langganan ke Layanan Cloud ditetapkan dalam Teritori dan hanya memasarkan langganan ke Layanan Cloud dengan mematuhi, dan sesuai dengan syarat-syarat tertulis dengan tingkat perlindungan SAP yang tidak kurang dari syarat-syarat Perjanjian ini. Penyedia harus bertanggung jawab kepada SAP atas setiap pelanggaran syarat-syarat dalam perjanjian tersebut dengan Afiliasi Penyedia, sama halnya dengan Penyedia harus bertanggung jawab kepada SAP atas pelanggaran tersebut oleh Penyedia berdasarkan Perjanjian ini. Tidak satu pun entitas selain Afiliasi Penyedia yang ditetapkan dalam Teritori yang dapat digunakan untuk memasarkan Layanan Cloud tanpa persetujuan tertulis yang tegas dari SAP.

2.2. **Restricted License/**
**Lisensi Terbatas**

The Cloud Service may only be used to process Data for the purpose of providing the Provider Service./
Layanan Cloud hanya dapat digunakan untuk memproses Data dengan tujuan menyediakan Layanan Penyedia.

2.3. **Database Restriction/**
**Batasan Basis Data**

Other than communication (including data transfers) via application level APIs between a Cloud Service and software applications running on any third party runtime database acquired from SAP or its Affiliates, or any of their respective resellers or distributors, the Cloud Service will not access, directly or indirectly, in any manner whatsoever, any third party runtime database(s)./
Selain komunikasi (termasuk transfer data) melalui API tingkat aplikasi antara Layanan Cloud dan aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada basis data runtime pihak ketiga yang diperoleh dari SAP atau Afiliasinya, atau masing-masing penjual kembali atau distributornya, Layanan Cloud tidak dapat mengakses, secara langsung atau tidak langsung, dalam cara apa pun juga, setiap basis(-basis) data runtime pihak ketiga.

2.4. **Provisioning/**
**Penyediaan**

SAP provides access to the Cloud Service as described in the Agreement. SAP makes the Cloud Service available and is responsible for its operation./

SAP menyediakan akses ke Layanan Cloud sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian. SAP menyediakan Layanan Cloud dan bertanggung jawab atas pengoperasiannya.

2.5. **Security/**
**Keamanan**

SAP will implement and maintain appropriate technical and organizational measures to protect the personal data processed by SAP as part of the Cloud Service as described in the Data Processing Agreement incorporated in the Order Form in compliance with applicable data protection law. Provider will maintain reasonable security standards for its Authorized Users' use of the Cloud Service. Provider will not conduct or authorize penetration tests of the Cloud Service without advance written approval from SAP. SAP will protect Data in accordance with the Security Measures. "Security Measures" means the technical and organizational measures for the relevant Cloud Service published on https://www.sap.com/about/trust-center/agreements/SecurityMeasures.

Provider is also responsible for the following security requirements:

a) monitoring technical details in applicable release notes, security notes, and Documentation;

b) maintaining proper security configurations, authentications, and authorizations for each Authorized User; and,

c) enabling and configuring certain security features applicable to Provider's use of the Cloud Service./
SAP akan menerapkan dan mempertahankan tindakan teknis dan organisasional yang sesuai untuk melindungi data pribadi yang diproses oleh SAP sebagai bagian dari Layanan Cloud sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Pemrosesan Data yang dimasukkan ke dalam Formulir Pemesanan sesuai dengan undang-undang perlindungan data yang berlaku. Penyedia harus mempertahankan standar keamanan yang layak untuk penggunaan Layanan Cloud oleh Pengguna Resminya. Penyedia tidak akan melakukan atau mengotorisasi pengujian penetrasi Layanan Cloud tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SAP. SAP akan melindungi Data sesuai dengan Tindakan Keamanan. "Tindakan Keamanan" berarti tindakan teknis dan organisasi untuk Layanan Cloud yang relevan, sebagaimana yang dipublikasikan di https://www.sap.com/about/trust-center/agreements/SecurityMeasures.

Penyedia juga bertanggung jawab atas persyaratan keamanan berikut:

a) memantau rincian teknis dalam catatan rilis yang berlaku, catatan keamanan, dan Dokumentasi;

b) memelihara konfigurasi keamanan, autentikasi, dan pengesahan yang tepat untuk setiap Pengguna Resmi; dan,

c) mengaktifkan dan mengonfigurasi fitur keamanan tertentu yang berlaku untuk penggunaan Layanan Cloud oleh Penyedia.

2.6. **Authorized Users/**
**Pengguna Resmi**

Provider may permit Authorized Users to access the Cloud Service solely for Customer's and its Affiliates' internal business operations in conjunction with the Provider Service. Cloud Service usage is limited to the Usage Metrics and volumes stated in the Order Form. Access credentials for the Cloud Service may not be used by more than one individual, but may be transferred from one individual to another if the original user is no longer permitted to use the Cloud Service. Provider is responsible for breaches of the Agreement caused by Authorized Users./
Penyedia dapat mengizinkan Pengguna Resmi untuk mengakses Layanan Cloud semata-mata untuk operasi bisnis internal Pelanggan dan Afiliasinya sehubungan dengan Layanan Penyedia. Penggunaan Layanan Cloud terbatas pada Metrik Penggunaan dan volume yang dinyatakan dalam Formulir Pemesanan. Kredensial akses untuk Layanan Cloud tidak dapat digunakan oleh lebih dari satu individu, tetapi dapat dialihkan dari satu individu ke individu lain jika pengguna asli tidak diperbolehkan lagi menggunakan Layanan Cloud. Penyedia bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap Perjanjian yang disebabkan oleh Pengguna Resmi.

2.7. **Verification of Use/**
**Verifikasi Penggunaan**

Provider will monitor use of the Cloud Service by Authorized Users and report any use in excess of the Usage Metrics and volume to SAP. In this case, Provider must sign an agreement with SAP that documents the additional use and additional fees. Such fees shall accrue from the date the excess use began. SAP may monitor use to verify compliance with Usage Metrics, volume and the Agreement. SAP will be permitted to forward any data regarding use in excess of the Usage Metrics, volume and the Agreement to Provider./
Penyedia akan memantau penggunaan Layanan Cloud oleh Pengguna Resmi dan melaporkan setiap kelebihan penggunaan Metrik Penggunaan dan volume ke SAP. Dalam hal ini, Penyedia harus menandatangani perjanjian dengan SAP yang mendokumentasikan penggunaan tambahan dan imbalan tambahan. Imbalan-imbalan tersebut akan bertambah sejak tanggal pada saat kelebihan penggunaan dimulai. SAP dapat memantau penggunaan untuk memverifikasi kepatuhan

terhadap Metrik Penggunaan, volume, dan Perjanjian. SAP akan diizinkan untuk meneruskan data apa pun terkait kelebihan penggunaan Metrik Penggunaan, volume, dan Perjanjian kepada Penyedia.

2.8. **Suspension of Cloud Service/**
**Penangguhan Layanan Cloud**

SAP may suspend or limit use of the Cloud Service if:/
SAP dapat menangguhkan atau membatasi penggunaan Layanan Cloud jika:

a) continued use may result in material harm to the Cloud Service or its users; or/
penggunaan berkelanjutan dapat mengakibatkan bahaya material terhadap Layanan Cloud atau penggunanya; atau

b) to comply with laws and regulations applicable to SAP, its Affiliates or subcontractors./
dilakukan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi SAP, Afiliasinya, atau subkontraktornya.

SAP will promptly notify Provider of the suspension or limitation. SAP will limit a suspension or limitation in time and scope as reasonably possible under the circumstances./
SAP akan segera memberitahukan Penyedia tentang penangguhan atau pembatasan tersebut. SAP akan membatasi penangguhan atau pembatasan dalam waktu dan cakupan yang dimungkinkan secara wajar dalam keadaan tersebut.

2.9. **Third Party Web Services/**
**Layanan Web Pihak Ketiga**

The Cloud Service may include integrations with web services made available by third parties (other than SAP, SAP SE or its Affiliates) that are accessed through the Cloud Service and subject to terms and conditions with those third parties. These third party web services are not part of the Cloud Service and the Agreement does not apply to them. SAP is not responsible for the content of these third party web services./
Layanan Cloud dapat mencakup integrasi dengan layanan web yang disediakan oleh pihak ketiga (selain SAP, SAP SE atau Afiliasinya) yang diakses melalui Layanan Cloud dan tunduk pada syarat dan ketentuan dengan pihak ketiga tersebut. Layanan web pihak ketiga ini bukanlah bagian dari Layanan Cloud dan Perjanjian tidak berlaku untuk layanan web tersebut. SAP tidak bertanggung jawab atas konten dari layanan web pihak ketiga ini.

2.10. **Mobile Access to Cloud Service/**
**Akses Mobile ke Layanan Cloud**

Authorized Users may access certain Cloud Services through mobile applications obtained from third-party websites such as Android or Apple app stores. The use of mobile applications may be governed by the terms and conditions presented upon download/access to the mobile application and not by the terms of the Agreement. SAP is not responsible for these third party websites./
Pengguna Resmi dapat mengakses Layanan Cloud tertentu melalui aplikasi mobile yang diperoleh dari situs web pihak ketiga seperti gerai aplikasi Android atau Apple. Penggunaan aplikasi mobile dapat diatur oleh syarat dan ketentuan yang diberikan setelah mengunduh/mengakses aplikasi mobile dan bukan oleh syarat-syarat Perjanjian. SAP tidak bertanggung jawab atas situs web pihak ketiga ini.

2.11. **On-Premise Components/**
**Komponen On-Premise**

The Cloud Service may include on-premise components that can be downloaded and installed (including updates) by Provider. The System Availability SLA does not apply to these components. Provider may only use the on-premise components during the Subscription Term and solely to support permitted use of the Cloud Service./
Layanan Cloud dapat mencakup komponen on-premise yang dapat diunduh dan dipasang (termasuk pembaruan) oleh Penyedia. SLA Ketersediaan Sistem tidak berlaku untuk komponen(-komponen) ini. Penyedia hanya dapat menggunakan komponen on-premise selama Jangka Waktu Berlangganan dan hanya untuk mendukung penggunaan yang diizinkan atas Layanan Cloud.

2.12. **China/**
**Tiongkok**

Provider acknowledges and accepts that the Cloud Service is provisioned at the location outside of mainland China, by non-Chinese entities, and it is solely Provider's obligation to ensure use of the Provider Service comply with Chinese laws. Provider and its Customers are solely responsible for obtaining Internet connection to the Cloud Service from within China and SAP is not providing any form of telecommunication service under the Agreement (and any representation or warranty to such effect is disclaimed)./
Penyedia menyatakan dan menyetujui bahwa Layanan Cloud disediakan di lokasi di luar Tiongkok daratan, oleh entitas non-Tiongkok, dan hal tersebut semata-mata merupakan kewajiban Penyedia untuk memastikan penggunaan Layanan Penyedia

sesuai dengan undang-undang Tiongkok. Penyedia dan Pelanggannya sepenuhnya bertanggung jawab untuk memperoleh koneksi Internet ke Layanan Cloud dari dalam Tiongkok dan SAP tidak menyediakan bentuk layanan telekomunikasi apa pun berdasarkan Perjanjian (dan setiap pernyataan atau jaminan untuk hal tersebut dinafikan).

2.13. **Delegation/**
**Delegasi**

Provider may delegate the performance of the Provider's duties to suitably qualified personnel of an Affiliate. Notwithstanding such delegation by the Provider of its duties, Provider will remain directly accountable to SAP. Provider's Affiliate will not be entitled to hold itself out to be an authorized SAP partner or having any other direct relationship to SAP./
Penyedia dapat mendelegasikan pelaksanaan kewajiban Penyedia kepada personel Afiliasi yang memiliki kualifikasi yang sesuai. Terlepas dari pendelegasian kewajiban oleh Penyedia, Penyedia akan tetap bertanggung jawab secara langsung kepada SAP. Afiliasi Penyedia tidak akan berhak untuk menyatakan dirinya sebagai mitra resmi SAP atau memiliki hubungan langsung lainnya dengan SAP.

## 3. MINIMUM TERMS; ENFORCEMENT OF RIGHTS/ SYARAT-SYARAT MINIMUM; PENEGAKAN HAK-HAK

3.1. **Minimum Terms/**
**Syarat-Syarat Minimum**

Each Customer must have executed a Customer Agreement directly with Provider. The Customer Agreement must be binding on each Customer under applicable laws and regulations in the countries in which Provider is providing access to the Cloud Services. The Customer Agreement must contain terms no less protective of SAP than the Agreement including without limitation the terms required under this Section 3.1, the applicable Order Form, and the Supplement. The Minimum Terms will include Provider's rights to perform audits on Customer's usage of the SAP Materials. Provider will not make any representations or warranties regarding the functionality or performance of the Cloud Service that conflict with the Agreement. The Customer Agreement will grant SAP, SAP SE and its Affiliates and subcontractors a non-exclusive right to process and use Data to provide and support the Cloud Service as set forth in the Agreement. SAP shall be named as a third-party beneficiary to each Customer Agreement./
Setiap Pelanggan harus menandatangani Perjanjian Pelanggan secara langsung dengan Penyedia. Perjanjian Pelanggan harus mengikat setiap Pelanggan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara tempat Penyedia menyediakan akses ke Layanan Cloud. Perjanjian Pelanggan harus memuat syarat-syarat dengan tingkat perlindungan SAP yang tidak kurang dari syarat-syarat Perjanjian termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat-syarat yang diperlukan dalam Pasal 3.1 ini, Formulir Pemesanan yang berlaku, dan Tambahan. Syarat-Syarat Minimum akan mencakup hak Penyedia untuk melakukan audit atas penggunaan Material SAP oleh Pelanggan. Penyedia tidak akan membuat pernyataan atau jaminan apa pun terkait dengan fungsionalitas atau kinerja Layanan Cloud SAP yang bertentangan dengan Perjanjian. Perjanjian Pelanggan akan memberikan kepada SAP, SAP SE dan Afiliasi serta subkontraktornya atas hak noneksklusif untuk memproses dan menggunakan Data dalam menyediakan dan mendukung Layanan Cloud sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian. SAP akan disebut sebagai pihak ketiga penerima manfaat untuk masing-masing Perjanjian Pelanggan.

3.2. **Enforcement of Rights/**
**Penegakan Hak-hak**

If any third party is accessing, marketing or selling, the Cloud Service without authorization, Provider will cooperate with SAP in enforcement and protection of SAP's rights. At the request of SAP, Provider will temporarily stop selling the Cloud Service to any such third party unless and until such unauthorized activity is resolved to SAP's satisfaction./
Jika pihak ketiga mana pun mengakses, memasarkan atau, menjual, Layanan Cloud tanpa otorisasi, Penyedia akan bekerja sama dengan SAP dalam penegakan dan perlindungan hak-hak SAP. Atas permintaan SAP, Penyedia untuk sementara akan menghentikan penjualan Layanan Cloud kepada pihak ketiga mana pun kecuali dan hingga aktivitas tidak yang tidak diizinkan tersebut diselesaikan sesuai dengan kepuasan SAP.

## 4. MODIFICATIONS/ MODIFIKASI

4.1. **Scope/**
**Cakupan**

SAP may modify the Cloud Service (including support services, Maintenance Windows and Major Upgrade Windows), provided that SAP shall not materially degrade the core functionality of the Cloud Service during the Subscription Term./
SAP dapat memodifikasi Layanan Cloud (termasuk layanan dukungan, Jangka Waktu Pemeliharaan, dan Rentang Waktu Pemutakhiran Utama), dengan ketentuan bahwa SAP tidak akan benar-benar menurunkan fungsionalitas inti Layanan Cloud selama Jangka Waktu Berlangganan.

4.2. **Modification Notices/**
**Pemberitahuan Modifikasi**

SAP shall provide Provider with reasonable advance notice of modifications to the functionality of the Cloud Service in accordance with Section 16.4, except for any change to a Maintenance Window or Major Upgrade Window which shall be in accordance with the Service Level Agreement./
SAP akan memberikan pemberitahuan sebelumnya yang wajar kepada Penyedia tentang modifikasi pada fungsionalitas Layanan Cloud sesuai dengan Pasal 16.4, kecuali untuk setiap perubahan pada Jangka Waktu Pemeliharaan atau Jangka Waktu Pemutakhiran Utama yang harus sesuai dengan Perjanjian Tingkat Layanan.

4.3. **Provider Termination/**
**Pengakhiran Penyedia**

If a modification materially degrades the Cloud Service and SAP does not provide equivalent functionality, Provider may terminate its subscription to the affected Cloud Service by providing written notice to SAP within one month of SAP's notice. If SAP does not receive timely notice, Provider is deemed to have accepted the modification./
Jika suatu modifikasi secara material menurunkan Layanan Cloud dan SAP tidak memberikan fungsionalitas setara, Penyedia dapat mengakhiri langganannya terhadap Layanan Cloud yang terpengaruh dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada SAP dalam waktu satu bulan sejak pemberitahuan SAP. Jika SAP tidak menerima pemberitahuan tepat waktu, Penyedia dianggap telah menerima modifikasi tersebut.

**5. PRICING, PAYMENT AND TAXES/**
**PENENTUAN HARGA, PEMBAYARAN, DAN PAJAK**

5.1. **Pricing of the Provider Service/**
**Penentuan Harga Layanan Penyedia**

Provider will independently establish the price payable by its Customers for the Cloud Service. Pricing for the Cloud Service may not be itemized separately from the Provider Service, unless otherwise agreed to in writing by SAP in advance./
Penyedia akan menetapkan harga yang harus dibayar secara independen oleh Pelanggannya untuk Layanan Cloud. Penentuan harga untuk Layanan Cloud tidak boleh dicantumkan secara terpisah dari Layanan Penyedia, kecuali apabila disetujui lain secara tertulis oleh SAP terlebih dahulu.

5.2. **Payment/**
**Pembayaran**

5.2.1. Provider will pay to SAP all fees due within thirty (30) days of date of invoice. SAP will invoice Provider as specified in the applicable Order Form unless Provider is notified otherwise by SAP. Purchase orders are for administrative convenience only. SAP may issue an invoice and collect payment without a corresponding purchase order./
Penyedia harus membayar kepada SAP semua imbalan yang jatuh tempo dalam tiga puluh (30) hari setelah tanggal tagihan. SAP akan menagih Provider sebagaimana yang ditetapkan dalam Formulir Pemesanan yang berlaku kecuali apabila Provider diberi tahu lain oleh SAP. Pemesanan pembelian hanya untuk kemudahan administrasi. SAP dapat menerbitkan tagihan dan menagih pembayaran tanpa pemesanan pembelian yang sesuai.

5.2.2. Unpaid fees will accrue interest at the rate of 3% above the Bank Negara Indonesia 1946 (BNI'46) one (1) month deposit rate per annum until the date of payment, but not to exceed the maximum amount as allowed by law. After prior written notice, SAP may suspend Provider's and its Customers' use of the SAP Cloud Service until payment is made./
Imbalan yang belum dibayar akan meningkatkan bunga sebesar 3% di atas bunga deposito satu (1) bulan Bank Negara Indonesia 1946 (BNI'46) per tahun hingga tanggal. pembayaran, tetapi tidak melebihi jumlah maksimum yang diperbolehkan oleh hukum. Setelah memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya, SAP dapat menangguhkan penggunaan Layanan Cloud SAP oleh Penyedia maupun Pelanggannya hingga pembayaran dilakukan.

5.2.3. Provider cannot withhold, reduce or set-off fees owed nor reduce Usage Metrics during the Subscription Term, regardless of any termination, non-payment, or other conduct of the Customer. This also applies in case SAP suspends access to the SAP Cloud Service for a particular Customer for breach of the Minimum Terms. Payments to SAP are not dependent upon completion of any implementation or other services./
Penyedia tidak dapat menahan, mengurangi, atau menghapus imbalan terutang atau mengurangi Metrik Penggunaan selama Jangka Waktu Berlangganan, terlepas dari pengakhiran, pengingkaran pembayaran, atau tindakan apa pun lainnya dari Pelanggan. Hal ini juga berlaku jika SAP menangguhkan akses ke Layanan Cloud SAP untuk Pelanggan tertentu yang disebabkan pelanggaran Syarat-Syarat Minimum. Pembayaran kepada SAP tidak bergantung pada selesainya setiap implementasi atau layanan lainnya.

5.3. **Fee Increases/**
**Peningkatan Imbalan**

Except where agreed otherwise in the respective Order Form, the following rules shall apply to fee increases:/
Kecuali jika disepakati lain dalam Formulir Pemesanan masing-masing, aturan berikut akan berlaku untuk peningkatan imbalan:

At the beginning of each renewal of the Subscription Term ("**Renewal Subscription Term**"), SAP may increase fees to reflect annual increases in consumer prices or costs. This increase will not exceed the greater of the percentage stated in the most recent consumer price index selected by SAP or 3.3% per annum. The increase is applied on a cumulative, year-over-year basis beginning on either the start of the preceding Subscription Term or date of last increase, whichever is later. Not raising fees is not a waiver of SAP's right to do so. SAP may increase fees if Provider elects to reduce the SAP Cloud Service, Usage Metrics or volume for any Subscription Renewal Term. Except for fee increases applied under this Section 5.3, SAP Cloud Service fees for Subscription Renewal Terms will be equal to the fees for the immediately preceding Subscription Term for the same SAP Cloud Service, Usage Metrics and volume./
Pada awal setiap Jangka Waktu Berlangganan pembaruan ("**Jangka Waktu Berlangganan Pembaruan**"), SAP dapat meningkatkan imbalan untuk menunjukkan peningkatan tahunan dalam harga atau biaya konsumen. Peningkatan ini tidak akan melampaui persentase lebih besar yang dinyatakan dalam indeks harga konsumen terbaru yang dipilih oleh SAP atau 3,3% per tahun. Peningkatan diterapkan secara kumulatif pada basis tahun per tahun yang dimulai pada awal Jangka Waktu Berlangganan sebelumnya atau tanggal peningkatan terakhir, mana pun yang terjadi terakhir. Tidak menaikkan imbalan bukanlah pengabaian atas hak SAP untuk melakukannya. SAP dapat meningkatkan imbalan jika Penyedia memilih untuk mengurangi Layanan Cloud SAP, Metrik Penggunaan, atau volume untuk setiap Jangka Waktu Berlangganan Pembaruan. Kecuali untuk peningkatan imbalan yang berlaku pada Pasal 5.3 ini, imbalan Layanan Cloud SAP untuk Jangka Waktu Berlangganan Pembaruan akan setara dengan imbalan untuk Jangka Waktu Berlangganan sebelumnya untuk Layanan Cloud SAP, Metrik Penggunaan, dan volume yang sama.

5.4. **Taxes/**
**Pajak**

All fees and other charges are subject to applicable Taxes, which will be charged in addition to fees under the Agreement./
Semua imbalan dan biaya lainnya tunduk pada Pajak yang berlaku, yang akan dikenakan, selain imbalan, berdasarkan Perjanjian.

## 6. ORDERS/ PEMESANAN

6.1.1. Provider must execute an Order Form to order any subscription to a Cloud Service for a Customer. The Order Form will include such information as required by SAP for Cloud Service subscriptions. Provider will order a Cloud Service from SAP by using and filling out completely such forms and minimum order requirements as SAP may prescribe from time to time and must comply with any then-current order process for the specific Cloud Service. Where applicable, Provider agrees to use the electronic means provided by SAP for placing orders./
Penyedia harus membuat Formulir Pemesanan untuk memesan langganan apa pun ke Layanan Cloud untuk Pelanggan. Formulir Pemesanan akan mencakup informasi sebagaimana diwajibkan oleh SAP untuk langganan Layanan Cloud. Penyedia akan memesan Layanan Cloud dari SAP dengan menggunakan dan mengisi secara lengkap formulir tersebut dan persyaratan pemesanan minimum sebagaimana yang dapat ditentukan oleh SAP selama jangka waktu tertentu dan harus mematuhi setiap proses pemesanan yang berlaku pada saat itu untuk Layanan Cloud tertentu. Jika memungkinkan, Penyedia setuju untuk menggunakan sarana elektronik yang disediakan oleh SAP untuk melakukan pemesanan.

6.1.2. All Cloud Services ordered by Provider under an Order Form shall be Allocated to the Customer named in that Order Form and not to Provider, except for those Cloud Services ordered under the Frame Order Form. Authorized Users required by Provider to operate the subscribed Cloud Services for that named Customer are part of the Allocation to Customer, and usage by Provider is on behalf of the Customer, with the exception of the Frame Order Form. All Cloud Services ordered by Provider under then Frame Order Form shall be Allocated to Provider for non-productive use and not for delivering Cloud Services to any Customer, unless otherwise expressly agreed./
Semua Layanan Cloud yang dipesan oleh Penyedia berdasarkan Formulir Pemesanan akan Dialokasikan kepada Pelanggan yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan tersebut dan bukan kepada Penyedia, kecuali untuk Layanan Cloud yang dipesan berdasarkan Formulir Pemesanan Kerangka. Pengguna Resmi yang diwajibkan oleh Penyedia untuk mengoperasikan Layanan Cloud yang dilanggan untuk Pelanggan yang ditentukan tersebut merupakan bagian dari Alokasi kepada Pelanggan, dan penggunaan oleh Penyedia adalah atas nama Pelanggan, dengan pengecualian Formulir Pemesanan Kerangka. Semua Layanan Cloud yang dipesan oleh Penyedia berdasarkan Formulir Pemesanan Kerangka akan Dialokasikan ke Penyedia untuk penggunaan nonproduktif dan bukan untuk menyampaikan Layanan Cloud kepada Pelanggan mana pun, kecuali apabila disetujui lain secara tegas.

6.1.3. All orders under any Order Form are non-cancellable and fees are non-refundable./
Semua pemesanan berdasarkan Formulir Pemesanan apa pun tidak dapat dibatalkan dan imbalan tidak dapat dikembalikan.

6.1.4. SAP reserves the right to reject an Order Form in its sole and reasonable discretion, if Provider is in violation of this Agreement, or SAP reasonably believes that SAP´s Intellectual Property Rights may not be respected by the Customer./
SAP berhak menolak Formulir Pemesanan atas kebijakannya sendiri yang wajar, jika Penyedia melanggar Perjanjian ini, atau SAP secara wajar meyakini bahwa Hak Kekayaan Intelektual SAP tidak dihargai oleh Pelanggan.

6.1.5. Provider may order additional Usage Metrics during the term of a Cloud Service subscription by executing an addendum or additional Order Form, as applicable, which shall then become an integral part of the original Order Form. The Subscription Term of each addendum or additional Order Form shall be coterminous with the then-current Subscription Term set out in the original Order Form, and all fees shall be prorated accordingly. The first Order Form for a Customer and each addendum or additional Order Form shall have the same Subscription Renewal Term./
Penyedia dapat memesan Metrik Penggunaan tambahan selama jangka waktu berlangganan Layanan Cloud dengan menandatangani adendum atau Formulir Pemesanan tambahan, sebagaimana berlaku, yang selanjutnya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pemesanan yang asli. Jangka Waktu Berlangganan dari setiap adendum atau Formulir Pemesanan tambahan akan sama dengan Jangka Waktu Berlangganan yang berlaku pada saat itu yang ditetapkan dalam Formulir Pemesanan asli, dan semua imbalan akan dihitung secara prorata sesuai dengan adendum tersebut. Formulir Pemesanan pertama untuk Pelanggan dan masing-masing adendum atau Formulir Pemesanan tambahan memiliki Jangka Waktu Berlangganan Pembaruan yang sama.

6.1.6. The Subscription Term is as stated in the Order Form. Each Order Form initially runs for the Subscription Term defined therein. Except as otherwise agreed in an Order Form, at the end of the initial Subscription Term the Order Form shall automatically renew for terms equal in length to the immediately preceding Subscription Term (if such term is thirty-six (36) months or less) or for one (1) year (if such term is longer than thirty-six (36) months), unless the Order Form is terminated by one of the parties in accordance with section 6.1.7./
Jangka Waktu Berlangganan adalah seperti yang dinyatakan dalam Formulir Pemesanan. Setiap Formulir Pemesanan pada awalnya berlaku untuk Jangka Waktu Berlangganan yang ditentukan dalam dokumen ini. Kecuali jika disepakati lain dalam Formulir Pemesanan, pada akhir Jangka Waktu Berlangganan awal, Formulir Pemesanan akan secara otomatis diperbarui untuk jangka waktu yang sama panjangnya dengan Jangka Waktu Berlangganan sebelumnya (jika jangka waktu tersebut adalah tiga puluh enam (36) bulan atau kurang) atau selama satu (1) tahun (jika jangka waktu tersebut lebih dari tiga puluh enam (36) bulan), kecuali Formulir Pemesanan diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan pasal 6.1.7.

6.1.7. An Order Form cannot be terminated during the Subscription Term, except in accordance with these GTCs. Provider may terminate an Order Form at the end of the then-current Subscription Term by giving notice at least one month in advance of the expiration of the then-current Subscription Term. SAP may terminate an Order Form at the end of the then-current Subscription Term by giving notice at least six months' notice prior to the expiration of the then-current Subscription Term./
Formulir Pemesanan tidak dapat diakhiri selama Jangka Waktu Berlangganan, kecuali sesuai dengan GTC ini. Penyedia dapat mengakhiri Formulir Pemesanan di akhir Jangka Waktu Berlangganan yang berlaku pada saat itu dengan memberikan pemberitahuan setidaknya satu bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Berlangganan yang berlaku pada saat itu. SAP dapat mengakhiri Formulir Pemesanan di akhir Jangka Waktu Berlangganan yang berlaku pada saat itu dengan memberikan pemberitahuan setidaknya enam bulan sebelumnya sebelum berakhirnya Jangka Waktu Berlangganan yang berlaku pada saat itu.

## 7. SUPPORT/ DUKUNGAN

Support for the Cloud Service will be provided by SAP to Provider as described in the SAP Cloud MSP Support Schedule and the Agreement. Provider shall provide support to Customers for the SAP Cloud Service./
Dukungan untuk Layanan Cloud akan diberikan oleh SAP kepada Penyedia sebagaimana yang diuraikan dalam Skedul Dukungan SAP Cloud MSP dan Perjanjian. Penyedia akan memberikan dukungan kepada Pelanggan untuk Layanan Cloud SAP.

## 8. INTELLECTUAL PROPERTY AND CONFIDENTIALITY/ KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KERAHASIAAN

### 8.1. SAP Ownership/ Kepemilikan SAP

Except for any rights expressly granted to Provider under the Agreement, SAP, SAP SE, their Affiliates or licensors own all Intellectual Property Rights in and any derivative works of:/
Kecuali untuk setiap hak yang secara tegas diberikan kepada Penyedia berdasarkan Perjanjian, SAP, SAP SE, Afiliasi atau pemberi lisensinya memiliki semua Hak Kekayaan Intelektual dalam dan setiap karya turunan dari:

a) the Cloud Service;/
Layanan Cloud;

b) SAP Materials;/
Material SAP;

c) Documentation; and/
Dokumentasi; dan

d) any services, design contributions, related knowledge or processes, whether or not developed for Provider./
layanan apa pun, kontribusi rancangan, pengetahuan atau proses terkait, baik yang dikembangkan untuk Penyedia maupun tidak.

Provider shall execute such documentation and take such other steps as is reasonably necessary to secure SAP's or SAP SE's title over such rights./
Penyedia harus melaksanakan dokumentasi tersebut dan mengambil langkah-langkah lain yang secara wajar diperlukan untuk menjamin kepemilikan SAP atau SAP SE atas hak-hak tersebut.

8.2. **Provider Ownership/**
**Kepemilikan Penyedia**

Subject to SAP's underlying Intellectual Property Rights as described in Section 8.1, Provider owns all Intellectual Property Rights in and related to the Provider Service, design contributions, related knowledge or processes, and any derivative works of them conceived or created by Provider ("**Provider IP**"). All rights to the Provider IP not expressly granted to SAP are reserved by Provider./
Dengan tunduk pada Hak Kekayaan Intelektual milik SAP yang mendasari sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8.1, Penyedia memiliki semua Hak Kekayaan Intelektual dalam dan terkait Layanan Penyedia, kontribusi rancangan, proses atau pengetahuan terkait, dan setiap hasil karya turunan miliknya yang disusun atau dibuat oleh Penyedia ("**IP Penyedia**"). Semua hak untuk IP Penyedia yang tidak diberikan secara tegas kepada SAP adalah milik Penyedia.

8.3. **SAP Partner Logo; Trademarks/**
**Logo Mitra SAP; Merek Dagang**

8.3.1. SAP grants to Provider a revocable, nonexclusive, non-sublicensable, non-transferable license to use the SAP partner logo ("**SAP Partner Logo**") as set forth in the SAP PartnerEdge Branding and Logo Usage Guideline for Partners (the "**Guidelines**"). No other license to any other Trademark is provided by SAP under this Agreement. Upon SAP's request, Provider will provide sample uses of the SAP Partner Logo./
SAP memberikan lisensi yang dapat dibatalkan, noneksklusif, tidak dapat disublisensikan, dan tidak dapat dialihkan kepada Penyedia untuk menggunakan logo mitra SAP ("**Logo Mitra SAP**") sebagaimana yang dinyatakan dalam Panduan Penggunaan Logo dan Merek SAP PartnerEdge untuk Mitra ("**Panduan**"). Tidak ada lisensi lain terhadap Merek Dagang lain apa pun yang diberikan oleh SAP berdasarkan Perjanjian ini. Atas permintaan SAP, Penyedia akan memberikan contoh penggunaan Logo Mitra SAP.

8.3.2. Use of the SAP Partner Logo must conform to the Guidelines or such other SAP trademark use requirements that SAP may provide. Provider will not use any Trademark, in whole or in part, as part of any Provider mark, name, logo, and/or domain name./
Penggunaan Logo Mitra SAP harus sesuai dengan Panduan atau persyaratan penggunaan merek dagang SAP lainnya yang dapat diberikan oleh SAP. Penyedia tidak akan menggunakan Merek Dagang apa pun, secara keseluruhan atau sebagian, sebagai bagian dari setiap merek, nama, logo, dan/atau nama domain Penyedia.

8.3.3. Provider agrees not to register any Trademark (in whole or in part), or any mark confusingly similar to a Trademark. Provider will not contest the validity of the SAP Partner Logo. Provider will reasonably cooperate with SAP, at SAP's expense, in the defense and protection of the SAP Partner Logo. Provider acknowledges the value of the goodwill in the Trademarks, including the SAP Partner Logo, and that SAP is the exclusive beneficiary of such goodwill./
Penyedia setuju untuk tidak mendaftarkan Merek Dagang apa pun (secara keseluruhan atau sebagian), atau setiap merek yang sangat mirip dengan Merek Dagang. Penyedia tidak akan mempertentangkan keabsahan Logo Mitra SAP. Penyedia akan bekerja sama secara wajar dengan SAP, atas tanggungan SAP, dalam pembelaan dan perlindungan Logo Mitra SAP. Penyedia menyatakan nilai iktikad baik dalam Merek Dagang, termasuk Logo Mitra SAP, dan bahwa SAP adalah penerima manfaat eksklusif dari iktikad baik tersebut.

8.3.4. Provider will not rebrand the Cloud Service under its own marks, names or logos without SAP's prior written consent./
Penyedia tidak akan menggunakan ulang merek Layanan Cloud dengan merek, nama atau logonya sendiri tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari SAP.

8.4. **Confidential Information/**
**Informasi Rahasia**

8.4.1. Definition of Confidential Information. As used herein, "Confidential Information" means all information which disclosing party protects against unrestricted disclosure to others, furnished by the disclosing party or its representatives to the receiving party or its representatives in writing or in other tangible form that the disclosing Party or its representatives designates as confidential and/or proprietary at the time of disclosure./

Definisi Informasi Rahasia. Sebagaimana yang digunakan di sini, "Informasi Rahasia" berarti semua informasi yang dilindungi oleh pihak pemberi informasi dari pengungkapan tidak terbatas kepada pihak lain, yang disediakan oleh pihak pemberi informasi atau perwakilannya kepada pihak penerima atau perwakilannya secara tertulis atau dalam bentuk nyata lainnya yang ditentukan oleh Pihak pemberi informasi atau perwakilannya sebagai rahasia dan/atau hak milik pada saat pengungkapan.

8.4.2. Handling of Confidential Information. Where the Confidential Information has not been reduced to written or other tangible form at the time of disclosure, and such disclosure is made orally or visually, the disclosing party agrees to identify it as confidential or proprietary at the time of disclosure and to summarize the Confidential Information in writing and deliver such summary within thirty (30) calendar days of such oral or visual disclosure. Any disclosures not reduced to written or other tangible form at the time of disclosure, and which were disclosed prior to the Effective Date of this Agreement may be reduced into writing within thirty (30) calendar days of the Effective Date of this Agreement./

Penanganan Informasi Rahasia. Jika Informasi Rahasia belum dikurangi menjadi bentuk tertulis atau bentuk nyata lainnya pada saat pengungkapan, dan pengungkapan tersebut dilakukan secara lisan atau visual, pihak pemberi informasi menyetujui untuk mengidentifikasinya sebagai rahasia atau hak milik pada saat pengungkapan dan untuk meringkas Informasi Rahasia secara tertulis dan menyampaikan ringkasan tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender dari pengungkapan lisan atau visual tersebut. Setiap pengungkapan yang tidak dikurangi menjadi bentuk tertulis atau bentuk nyata lainnya pada saat pengungkapan, dan yang diungkapkan sebelum Tanggal Mulai Berlaku Perjanjian ini dapat dikurangi menjadi tertulis dalam tiga puluh (30) hari kalender sejak Tanggal Mulai Berlaku Perjanjian ini.

8.4.3. Additional Provisions. 1) Neither party shall identify information as confidential or proprietary that is not in good faith believed to be confidential or proprietary. 2) The Parties will notify each other within 90 days from disclosure if they discover that any trade secret or other confidential information has been unintentionally or accidentally disclosed. Upon any such notice, the parties will work in good faith to so mark the disclosed information as confidential./

Ketentuan Tambahan. 1) Tidak ada satu pihak pun yang akan mengidentifikasi informasi sebagai informasi rahasia atau hak milik yang tidak memiliki iktikad baik yang diyakini sebagai rahasia atau hak milik. 2) Para Pihak akan saling memberi tahu satu sama lain dalam waktu 90 hari dari pengungkapan jika mereka menemukan bahwa setiap rahasia dagang atau informasi rahasia lainnya telah diungkapkan secara tidak sengaja atau tidak sengaja. Setelah pemberitahuan tersebut, para pihak akan bekerja dengan iktikad baik untuk menandai informasi yang diungkapkan sebagai informasi rahasia.

8.4.4. Use of Confidential Information. The receiving party will:/
Penggunaan Informasi Rahasia. Pihak penerima akan:

a) maintain all Confidential Information of the disclosing party in strict confidence, taking steps to protect the disclosing party's Confidential Information substantially similar to those steps that the receiving party takes to protect its own Confidential Information, which shall not be less than a reasonable standard of care;/
menjaga semua Informasi Rahasia dari pihak pemberi informasi dengan sangat rahasia, mengambil langkah-langkah untuk melindungi Informasi Rahasia pihak pemberi informasi yang secara substansial mirip dengan langkah-langkah yang diambil pihak penerima untuk melindungi Informasi Rahasianya sendiri, yang tidak boleh kurang dari standar sebagaimana mestinya yang wajar;

b) not disclose or reveal any Confidential Information of the disclosing party to any person other than its Representatives whose access is necessary to enable it to exercise its rights or perform its obligations under the Agreement and who are under obligations of confidentiality substantially similar to those in this Section 8.4./
tidak menyebarluaskan atau mengungkapkan Informasi Rahasia apa pun milik pihak pemberi informasi kepada siapa pun selain Perwakilannya yang aksesnya diperlukan untuk memungkinkannya menjalankan haknya atau melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian dan yang memiliki kewajiban kerahasiaan yang secara substansial serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 8.4.

c) not use or reproduce any Confidential Information of the disclosing party for any purpose outside the scope of the Agreement; and/
tidak menggunakan atau mereproduksi Informasi Rahasia apa pun dari pihak pemberi informasi untuk tujuan apa pun di luar cakupan Perjanjian; dan

d) retain any and all confidential, internal, or proprietary notices or legends which appear on the original and on any reproductions./

menyimpan setiap dan semua pemberitahuan rahasia, internal, hak milik atau keterangan yang muncul pada dokumen asli dan pada reproduksi apa pun.

Provider shall not disclose any information about the Agreement, its terms and conditions, the pricing or any other related facts to any third party. Confidential Information of either party disclosed prior to execution of the Agreement will be subject to Section 8.4./
Penyedia tidak boleh mengungkapkan informasi apa pun tentang Perjanjian, syarat dan ketentuannya, penentuan harga, atau fakta terkait lainnya kepada pihak ketiga mana pun. Informasi Rahasia milik salah satu pihak yang diungkapkan sebelum penandatanganan Perjanjian ini akan tunduk pada Pasal 8.4.

8.4.5. **Compelled Disclosure.** The receiving party may disclose the disclosing party's Confidential Information to the extent required by law, regulation, court order or regulatory agency; provided, that the receiving party required to make such a disclosure uses reasonable efforts to give the disclosing party reasonable prior notice of such required disclosure (to the extent legally permitted) and provides reasonable assistance in contesting the required disclosure, at the request and cost of the disclosing party. The receiving party and its Representatives shall use commercially reasonable efforts to disclose only that portion of the Confidential Information which is legally requested to be disclosed and shall request that all Confidential Information that is so disclosed is accorded confidential treatment./
**Pengungkapan Terpaksa.** Pihak penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia pihak pemberi informasi sepanjang diwajibkan oleh hukum, regulasi, penetapan pengadilan atau lembaga regulasi; dengan ketentuan bahwa, pihak penerima yang wajib melakukan pengungkapan tersebut menggunakan upaya yang wajar untuk memberikan pemberitahuan yang wajar terlebih dahulu kepada pihak pemberi informasi tentang pengungkapan yang diwajibkan tersebut (sepanjang diizinkan oleh hukum) dan memberikan bantuan yang wajar dalam menentang pengungkapan yang diwajibkan, atas permintaan dan biaya dari pihak pemberi informasi. Pihak penerima dan Perwakilannya akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk mengungkapkan Informasi Rahasia hanya pada bagian yang secara hukum diminta untuk diungkapkan dan akan meminta agar semua Informasi Rahasia yang diungkapkan diberikan perlakuan rahasia.

8.4.6. **Exceptions.** The restrictions on use or disclosure of Confidential Information will not apply to any Confidential Information that: (i) is independently developed by the receiving party without reference to the disclosing party's Confidential Information, (ii) has become generally known or available to the public through no act or omission by the receiving party, (iii) at the time of disclosure, was known to the receiving party free of confidentiality restrictions, or (iv) is lawfully acquired free of restriction by the receiving party from a third party having the right to furnish such Confidential Information, or (v) the disclosing party agrees in writing is free of confidentiality restrictions./
**Pengecualian.** Pembatasan penggunaan atau pengungkapan Informasi Rahasia tidak akan berlaku untuk Informasi Rahasia yang: (i) dikembangkan secara mandiri oleh pihak penerima tanpa merujuk pada Informasi Rahasia milik pihak pemberi informasi, (ii) telah diketahui secara umum atau tersedia untuk umum tanpa tindakan atau kelalaian oleh pihak penerima, (iii) pada saat pengungkapan, diketahui oleh pihak penerima bebas dari pembatasan kerahasiaan, atau (iv) secara sah didapatkan tanpa pembatasan oleh pihak penerima dari pihak ketiga yang memiliki hak untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut, atau (v) pihak pemberi informasi setuju secara tertulis bebas dari pembatasan kerahasiaan tersebut.

8.4.7. **Publicity.** Neither party will use the name of the other party in publicity activities without the prior written consent of the other, except that Provider agrees that SAP may use Provider's name in customer or partner listings or quarterly calls with its investors or, at times mutually agreeable to the parties, as part of SAP's marketing efforts (including reference calls and stories, press testimonials, site visits, SAPPHIRE participation). Provider agrees that SAP may share information on Provider with its Affiliates for marketing and other business purposes and that it has secured appropriate authorizations to share Provider employee contact information with SAP SE and its Affiliates./
**Publisitas.** Tidak satu pun pihak akan menggunakan nama pihak lainnya dalam aktivitas publikasi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya, kecuali bahwa Penyedia setuju bahwa SAP dapat menggunakan nama Penyedia dalam daftar pelanggan atau mitra atau menghubungi investornya setiap kuartal, pada waktu-waktu disetujui bersama oleh para pihak, sebagai bagian dari upaya pemasaran SAP (termasuk panggilan rujukan dan stori, testimonial pers, kunjungan ke lokasi, dan partisipasi SAPPHIRE). Penyedia menyetujui bahwa SAP dapat membagikan informasi tentang Penyedia dengan Afiliasinya untuk tujuan pemasaran dan bisnis lainnya dan bahwa SAP telah memiliki otorisasi yang tepat untuk membagikan informasi kontak karyawan Penyedia dengan SAP SE dan Afiliasinya.

8.4.8. **Destruction and Return of Confidential Information.** Upon the disclosing party's request, the receiving party shall promptly destroy or return the disclosing party's Confidential Information, including copies and reproductions of it. The obligation to destroy or return Confidential Information shall not apply:/
**Penghancuran dan Pengembalian Informasi Rahasia.** Atas permintaan pihak pemberi informasi, pihak penerima harus segera memusnahkan atau mengembalikan Informasi Rahasia pihak pemberi informasi, termasuk salinan dan reproduksinya. Kewajiban untuk memusnahkan atau mengembalikan Informasi Rahasia tidak akan berlaku:

a) if legal proceedings related to the Confidential Information prohibit its return or destruction, until the proceedings are settled or a final judgment is rendered;/

jika proses hukum terkait dengan Informasi Rahasia melarang pengembalian atau penghancurannya, hingga proses tersebut diselesaikan atau keputusan akhir telah diberikan;

b) to Confidential Information held in archive or back-up systems under general systems archiving or backup policies; or/
untuk Informasi Rahasia yang disimpan dalam arsip atau sistem cadangan berdasarkan kebijakan pengarsipan atau pencadangan sistem umum; atau

c) to Confidential Information the receiving party is legally entitled or required to retain./
untuk Informasi Rahasia yang secara hukum berhak atau wajib disimpan oleh pihak penerima.

8.4.9. **Residuals/**

**Residu**

Either party has the right to independently develop software or services that would compete with the other party's software or services without the use of the other party's Confidential Information. Either party will be free to use for any purpose the Residuals resulting from access to or work with the disclosing party's Confidential Information. Neither party will have any obligation to limit or restrict the assignment of such persons or to pay fees or royalties for any work resulting from the use of Residuals. However, nothing in this subsection will be deemed to grant to either party a license under the other party's copyrights or patents. Nothing in this Agreement shall prohibit or restrict either party's right to develop, make, use, market, license or distribute products or services similar to or competitive with those of the other party disclosed in the Confidential Information as long as it shall not thereby breach this Agreement. Each party acknowledges that the other may already possess or have developed products or services similar to or competitive with those of the other party disclosed in the Confidential Information. Further, either party shall be free to use for any purpose the Residuals resulting from access to or work with Confidential Information disclosed hereunder. Neither party shall have any obligation to limit or restrict the assignment of such persons or to pay royalties for any work resulting from the use of Residuals./

Masing-masing pihak berhak untuk mengembangkan perangkat lunak atau layanan secara independen yang dapat bersaing dengan perangkat lunak atau layanan pihak lain tanpa menggunakan Informasi Rahasia pihak lainnya. Masing-masing pihak bebas menggunakan untuk tujuan apa pun Residu yang dihasilkan dari akses atau pekerjaan dengan Informasi Rahasia milik pihak pemberi informasi. Para pihak tidak akan berkewajiban untuk membatasi atau melarang penunjukan atas orang tersebut atau untuk membayar royalti dari setiap pekerjaan yang dihasilkan dari penggunaan Residu. Namun, tidak satu pun dalam subpasal ini yang akan dianggap sebagai pemberian lisensi kepada salah satu pihak berdasarkan hak cipta atau paten milik pihak lainnya. Tidak ada satu pun dalam Perjanjian ini yang akan melarang atau membatasi hak salah satu pihak untuk mengembangkan, menggunakan, menggunakan, memasarkan, melisensikan atau mendistribusikan produk atau layanan yang mirip dengan atau yang bersaing dengan pihak lain yang diungkapkan dalam Informasi Rahasia sepanjang hal tersebut tidak akan melanggar Perjanjian ini. Setiap pihak mengakui bahwa pihak lain dapat telah memiliki atau telah mengembangkan produk atau layanan yang mirip dengan atau yang bersaing dengan pihak lain yang diungkapkan dalam Informasi Rahasia. Selanjutnya, salah satu pihak bebas menggunakan untuk tujuan apa pun Residu yang dihasilkan dari akses atau pekerjaan dengan Informasi Rahasia yang dinyatakan dalam dokumen ini. Para pihak tidak akan berkewajiban untuk membatasi atau melarang penunjukan orang tersebut atau untuk membayar royalti dari setiap pekerjaan yang dihasilkan dari penggunaan Residu.

8.5. **Feedback/**
**Umpan Balik**

Provider may at its sole discretion and option provide SAP with Feedback. In such instance, SAP, SAP SE and its Affiliates may in their sole discretion retain and freely use, incorporate or otherwise exploit such Feedback without restriction, compensation or attribution to the source of the Feedback./
Penyedia dapat memberikan Umpan Balik kepada SAP atas kebijakan dan pilihannya sendiri. Dalam hal demikian, SAP, SAP SE dan Afiliasinya dapat, atas kebijakannya sendiri, mempertahankan dan secara bebas menggunakan, memasukkan atau memanfaatkan Umpan Balik tersebut tanpa batasan, kompensasi atau atribusi ke sumber Umpan Balik.

8.6. **Acceptable Use Policy.** Unless stated otherwise in the Agreement, Provider (or any third-party acting on its behalf) shall not:/
**Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima.** Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian, Penyedia (atau pihak ketiga mana pun yang bertindak atas namanya) tidak dapat:

a) copy, translate, disassemble, decompile, make derivative works, or reverse-engineer the Cloud Service or SAP Materials (or attempt any of the foregoing);/
menyalin, menerjemahkan, membongkar, mendekompilasi, membuat karya turunan, atau merekayasa ulang Layanan Cloud atau Material SAP (atau mencoba salah satu dari yang disebutkan di atas);

b) enter, store, or transfer any content or data on or via the Cloud Service that is unlawful or infringes any Intellectual Property Rights;/

memasukkan, menyimpan, atau mentransfer konten atau data apa pun di atau melalui Layanan Cloud yang melanggar hukum atau melanggar Hak Kekayaan Intelektual apa pun;

c) use the Cloud Service or SAP Materials for training, developing, or enhancing machine learning, artificial intelligence models, or similar technologies, except where expressly permitted by SAP;/

menggunakan Layanan Cloud atau Material SAP untuk pelatihan, pengembangan, atau peningkatan pembelajaran mesin, model kecerdasan buatan, atau teknologi serupa, kecuali jika diizinkan secara tegas oleh SAP;

d) circumvent or endanger its operation or security of the Cloud Service; or/
menghindari atau membahayakan operasinya atau keamanan Layanan Cloud; atau

e) remove SAP's copyright and authorship notices./
menghapus pemberitahuan hak cipta dan kepengarangan SAP.

f) use Cloud Services or SAP Materials in a manner that exceeds the rights granted under the Agreement, including for the purpose of developing, commercializing, or making available any product or service that replicates, simulates, or competes with the Cloud Service or any SAP Materials. For the avoidance of doubt, this shall not curtail Provider's right to independently develop their own products or services, provided such development does not rely on Cloud Service or SAP Materials./

menggunakan Layanan Cloud atau Material SAP dengan cara yang melebihi hak yang diberikan berdasarkan Perjanjian,termasuk untuk tujuan mengembangkan, mengkomersialkan, atau menyediakan produk atau layanan apa pun yang mereplikasi, mensimulasikan, atau bersaing dengan Layanan Cloud atau setiap Material SAP. Untuk menghindari keraguan, hal ini tidak akan membatasi hak Penyedia untuk secara independen mengembangkan produk atau layanannya sendiri, dengan ketentuan bahwa pengembangan tersebut tidak bergantung pada Layanan Cloud atau Material SAP.

## 9. THIRD PARTY CLAIMS/ KLAIM PIHAK KETIGA

### 9.1. Claims Brought Against Provider/ Klaim yang Diajukan terhadap Penyedia

9.1.1. SAP will defend Provider against claims brought against Provider and its Affiliates by a third party owner of intellectual property alleging that Provider's use of the Cloud Service in the Territory in accordance with the Documentation and the terms and conditions of the Agreement constitutes a direct infringement or misappropriation of that third party's patent claim, copyright, or trade secret right. SAP will pay Provider damages finally awarded against Provider (or the amount of any settlement SAP enters into) with respect to these claims./
SAP akan membela Penyedia terhadap klaim yang diajukan terhadap Penyedia dan Afiliasinya oleh pemilik pihak ketiga atas dugaan kekayaan intelektual bahwa penggunaan Layanan Cloud oleh Penyedia dalam Teritori sesuai dengan Dokumentasi dan syarat dan ketentuan Perjanjian merupakan pelanggaran langsung atau penyalahgunaan klaim paten, hak cipta, atau hak rahasia dagang pihak ketiga tersebut. SAP akan memberikan ganti rugi kepada Penyedia yang pada akhirnya diputuskan terhadap Penyedia (atau biaya penyelesaian apa pun yang disepakati SAP) sehubungan dengan klaim tersebut.

9.1.2. SAP's obligations under Section 9.1.1 will not apply if the claim results from (i) Provider's breach of the Agreement, (ii) use of the Cloud Service in conjunction with any product or service not provided by SAP, (iii) use of the Cloud Service provided for no fee; or (iv) Provider's failure to timely notify SAP in writing of any such claim if SAP is prejudiced by Provider's failure to provide or delay in providing such notice./
Kewajiban SAP dalam Pasal 9.1.1 tidak akan berlaku jika klaim disebabkan oleh (i) pelanggaran terhadap Perjanjian oleh Penyedia, (ii) penggunaan Layanan Cloud bersama dengan produk atau layanan apa pun yang tidak disediakan oleh SAP, (iii) penggunaan Layanan Cloud disediakan secara cuma-cuma; atau (iv) kegagalan Penyedia untuk memberi tahu SAP secara tepat waktu secara tertulis tentang klaim tersebut jika SAP dirugikan oleh kegagalan Penyedia untuk memberikan atau menunda dalam memberikan pemberitahuan tersebut.

9.1.3. If a third party makes a claim or in SAP's reasonable opinion is likely to make such a claim, SAP may, at its sole option and expense, (i) procure for Provider the right to continue using the Cloud Service under the terms of the Agreement, or (ii) replace or modify the Cloud Service to be non-infringing without material decrease in functionality. If these options are not reasonably available, SAP or Provider may terminate Provider's subscription to the affected Cloud Service upon written notice to the other./
Jika pihak ketiga mengajukan klaim atau menurut pendapat wajar SAP kemungkinan akan membuat klaim tersebut, SAP atas pilihan dan tanggungannya sendiri dapat, (i) memberikan hak kepada Penyedia untuk terus menggunakan Layanan Cloud berdasarkan syarat-syarat Perjanjian, atau (ii) mengganti atau memodifikasi Layanan Cloud agar tidak melanggar tanpa mengurangi fungsionalitas secara material. Jika opsi-opsi ini tidak tersedia secara wajar, SAP atau Penyedia dapat mengakhiri langganan Penyedia atas Layanan Cloud yang terpengaruh setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

9.1.4. SAP expressly reserves the right to cease such defense of any claim(s) if the applicable Cloud Service is no longer alleged to infringe or misappropriate the third party's rights./
SAP dengan tegas berhak menghentikan pembelaan terhadap setiap klaim(-klaim) tersebut jika Layanan Cloud yang berlaku tidak lagi diduga melanggar atau menyalahgunakan hak-hak pihak ketiga.

9.2. **Claims Brought Against SAP.** Provider will defend SAP against claims brought against SAP, SAP SE, its Affiliates and subcontractors by any third party arising from or in any way related to the items set forth in Sections 9.2(a) through to 9.2(d). Provider will pay SAP damages finally awarded against SAP, SAP SE, its Affiliates and subcontractors (or the amount of any settlement Provider enters into) with respect to these claims:/
**Klaim yang Diajukan terhadap SAP.** Penyedia akan membela SAP terhadap klaim yang diajukan terhadap SAP, SAP SE, Afiliasinya, dan subkontraktornya oleh pihak ketiga mana pun yang timbul dari atau dengan cara apa pun terkait dengan item yang dinyatakan dalam Pasal 9.2(a) hingga 9.2(d). Penyedia akan memberikan ganti rugi SAP yang pada akhirnya diputuskan terhadap SAP, SAP SE, Afiliasinya, dan subkontraktornya (atau setiap jumlah biaya penyelesaian yang disepakati Penyedia) berkaitan dengan klaim tersebut:

a) the Data;/
Data;

b) Taxes (other than its income and payroll taxes) and related costs paid or payable by SAP attributable to those Taxes;/
Pajak (selain pajak gaji dan pajak pendapatannya) dan biaya terkait yang dibayarkan atau yang terutang oleh SAP akibat Pajak tersebut;

c) Provider or its Affiliates' breach of Sections 2.1.4, 2.2, 3.1, and 11 through 13 of these GTC; and/
Pelanggaran oleh Penyedia atau Afiliasinya terhadap Pasal 2.1.4, 2.2, 3.1, dan 11 sampai 13 dari GTC ini; dan

d) a claim that (i) the Provider Service infringes, misappropriates or violates any patent, copyright or trade secrets of any third party, or (ii) Provider's combining (or its authorizing others to combine) the Cloud Service with any products or service not provided by SAP infringes, misappropriates or violates any patent, copyright or trade secrets of any third party, or (iii) Provider's use of the Cloud Service in violation of the Agreement, infringes, misappropriates or violates any patent, copyright or trade secrets of any third party./
klaim bahwa (i) Layanan Penyedia melanggar, menyalahgunakan, atau melanggar hak paten, hak cipta, atau rahasia dagang pihak ketiga mana pun, atau (ii) milik Penyedia yang menggabungkan (atau pihaknya mengizinkan pihak lain untuk menggabungkan) Layanan Cloud dengan produk atau layanan apa pun yang tidak diberikan oleh SAP melanggar, menyalahgunakan, atau melanggar hak paten, hak cipta, atau rahasia dagang pihak ketiga mana pun, atau (iii) penggunaan Penyedia atas Layanan Cloud yang melanggar Perjanjian, melanggar, menyalahgunakan, atau melanggar hak paten, hak cipta, atau rahasia dagang pihak ketiga mana pun.

9.3. **Third Party Claim Procedure./**
**Prosedur Klaim Pihak Ketiga.**

All third party claims under Section 9 shall be conducted as follows:/
Semua klaim pihak ketiga berdasarkan Pasal 9 harus dilakukan sebagai berikut:

a) The party against whom a third party claim is brought (the "**Named Party**") will timely notify the other party (the "**Defending Party**") in writing of any claim. The Named Party shall reasonably cooperate in the defense and may appear (at its own expense) through counsel reasonably acceptable to the Defending Party subject to Section 9.3(b)./
Pihak terhadap siapa klaim pihak ketiga diajukan ("**Pihak yang Ditentukan**") akan secara tepat waktu memberi tahu pihak lain ("**Pihak Pembela**") secara tertulis tentang klaim apa pun. Pihak yang Ditentukan harus bekerja sama secara wajar dalam pembelaan dan dapat muncul (dengan biaya sendiri) melalui penasihat yang dapat diterima secara wajar oleh Pihak Pembela dengan tunduk pada Pasal 9.3(b).

b) The Defending Party will have the right to fully control the defense./
Pihak Pembela akan memiliki hak untuk sepenuhnya mengendalikan pembelaan tersebut.

c) Any settlement of a claim will not include a financial or specific performance obligation on, or admission of liability by, the Named Party./
Setiap penyelesaian klaim tidak akan mencakup pelaksanaan kewajiban finansial atau kewajiban khusus, atau penerimaan tanggung jawab oleh, Pihak yang Ditentukan.

9.4. **Exclusive Remedy/**
**Ganti Rugi Eksklusif**

The provisions of Section 9 state the sole, exclusive, and entire liability of the parties, their Affiliates, Business Partners and subcontractors to the other party, and is the other party's sole remedy, with respect to covered third party claims and to the infringement or misappropriation of third party Intellectual Property Rights./
Ketentuan dalam Pasal 9 ini menyatakan tanggung jawab tunggal, eksklusif, dan menyeluruh dari para pihak, Afiliasi, Mitra

Bisnis, dan subkontraktornya kepada pihak lain, dan merupakan ganti rugi tunggal pihak lain, terkait dengan klaim pihak ketiga yang tercakup dan dengan pelanggaran atau penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga.

## 10. TERM AND TERMINATION/ JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

### 10.1. Term/ Jangka Waktu

This Agreement begins on the Effective Date of the MSP Agreement and shall continue for a term as described in the MSP Agreement, unless otherwise earlier terminated as set forth herein./
Perjanjian ini dimulai pada Tanggal Mulai Berlaku Perjanjian MSP dan akan terus berlaku selama jangka waktu yang dijelaskan dalam Perjanjian MSP, kecuali apabila diakhiri lain lebih awal sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen ini.

### 10.2. Termination/ Pengakhiran

A party may terminate the Agreement: (i) for cause upon 30 days' written notice of the other party's material breach of any provision of the Agreement, unless the breaching party has cured the breach during such 30 day period; (ii) as permitted under Section 4.3, 9.1.3 or 14.3.1(b) (with termination effective thirty days after receipt of notice in each of these cases), or (iii) immediately if (x) the other party files for bankruptcy, becomes insolvent, or makes an assignment for the benefit of creditors, or otherwise materially breaches Sections 8.4, 11, 12 or 16.5 or (y) Provider fails to (1) comply with information requests required by SAP to carry out due diligence checks and any subsequent due diligence renewal requests and/or audits, or (2) meet SAP's partner due diligence requirements./
Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian: (i) karena sebab tertentu setelah 30 hari pemberitahuan tertulis tentang pelanggaran material pihak lainnya atas ketentuan apa pun dalam Perjanjian, kecuali pihak yang melanggar telah memperbaiki pelanggaran tersebut selama periode 30 hari tersebut; (ii) sebagaimana diizinkan dalam Pasal 4.3, 9.1.3 atau 14.3.1(b) (dengan pengakhiran yang berlaku tiga puluh hari setelah diterimanya pemberitahuan dalam setiap kasus ini), atau (iii) dengan segera jika (x) sebagai pihak lainnya mengalami kebangkrutan, menjadi pailit, atau melakukan pengalihan untuk kepentingan para krediturnya, atau secara material melanggar Pasal 8.4, 11, 12 atau 16.5 atau (y) sebagai Penyedia gagal untuk (1) memenuhi permintaan informasi yang diminta oleh SAP untuk melakukan pemeriksaan uji tuntas dan setiap permintaan pembaruan dan/atau audit uji tuntas selanjutnya, atau (2) memenuhi persyaratan uji tuntas mitra SAP.

### 10.3. Wind Down/ Penghentian Aktivitas

If this Agreement is terminated other than due to a termination by SAP under Section 10.2 and so long as Provider continues to comply with the terms and conditions of the Agreement, those Cloud Services subscriptions that were still valid at the point in time when the Agreement is terminated will not automatically terminate but will remain in place and SAP will grant Provider a wind-down period after the termination of the Agreement but such wind down period shall not exceed 3 years from the termination date of the Agreement ("Wind-Down Period"). During the Wind-Down period, the Agreement will continue except as set out below:/
Apabila Perjanjian ini diakhiri selain karena pengakhiran oleh SAP sesuai dengan Pasal 10.2 dan selama Penyedia terus mematuhi syarat dan ketentuan Perjanjian, langganan Layanan Cloud tersebut yang masih berlaku pada saat Perjanjian ini diakhiri tidak akan secara otomatis berakhir, tetapi akan tetap berlaku, dan SAP akan memberikan periode penghentian aktivitas bagi Penyedia setelah penghentian Perjanjian. Namun, periode penghentian aktivitas tersebut tidak boleh melampaui 3 tahun sejak tanggal penghentian Perjanjian ("Periode Penghentian Aktivitas"). Selama periode Penghentian Aktivitas, Perjanjian akan terus berlaku kecuali sebagaimana yang ditetapkan di bawah ini:

a) the Subscription Term of a Cloud Service will not extend automatically if the Subscription Renewal Term would end later than the Wind-Down Period; and/
Jangka Waktu Berlangganan Layanan Cloud tidak akan diperpanjang secara otomatis jika Jangka Waktu Berlangganan Pembaruan akan berakhir setelah Periode Penghentian Aktivitas; dan

b) Provider may order an increase to a Usage Metric for those subscriptions that were still valid upon the termination date of the Agreement but may not execute any new Order Form for Cloud Services for a new Customer. Notwithstanding the foregoing, SAP may designate that the subscription for any Cloud Service supplied to SAP by a third party may not renew during the Wind-Down Period./
Penyedia dapat memesan peningkatan atas Metrik Penggunaan untuk langganan tersebut yang masih berlaku pada tanggal pengakhiran Perjanjian tetapi tidak dapat menandatangani Formulir Pemesanan baru apa pun untuk Layanan Cloud untuk Pelanggan baru. Terlepas dari ketentuan sebelumnya, SAP dapat menetapkan bahwa langganan atas setiap Layanan Cloud yang diberikan kepada SAP oleh pihak ketiga tidak dapat diperbarui selama Periode Penghentian Aktivitas.

10.4. **Refund and Payment**./
**Pengembalian Dana dan Pembayaran**.

For termination by Provider under Section 10.2 or 14.3.1(b), Provider will be entitled to:/
Untuk pengakhiran yang dilakukan oleh Penyedia berdasarkan Pasal 10.2 atau 14.3.1(b), Penyedia berhak atas:

a) a pro-rata refund in the amount of the unused portion of prepaid fees for the terminated subscription calculated as of the effective date of termination (unless such refund is prohibited by Export Regulations); and/
pengembalian dana prorata dalam jumlah bagian yang tidak terpakai dari imbalan prabayar untuk langganan yang diakhiri yang dihitung sejak tanggal mulai berlakunya pengakhiran (kecuali pengembalian dana tersebut dilarang oleh Regulasi Ekspor); dan

b) a release from the obligation to pay fees due for periods after the effective date of termination./
pembebasan kewajiban untuk membayar imbalan yang terutang selama periode-periode setelah tanggal berlakunya pengakhiran.

10.5. **Consequences of Termination for Provider's Breach/**
**Konsekuensi Pengakhiran atas Pelanggaran oleh Penyedia**

If the Agreement is terminated due to Provider's breach, then SAP may elect for the Agreement to continue as described in Section 10.3 above or may terminate the Agreement (including all Order Form(s) issued hereunder) without any Wind-Down Period, or just the applicable Order Form and approach the Customer directly about commencing a direct relationship solely for the Cloud Service with SAP or transfer the relationship to another SAP partner. Termination of the Agreement or any Order Form shall not relieve Provider of its outstanding payment obligations./
Jika Perjanjian berakhir karena pelanggaran Penyedia, maka SAP dapat memilih untuk melanjutkan Perjanjian seperti yang diuraikan dalam Pasal 10.3 di atas atau dapat mengakhiri Perjanjian (termasuk semua Formulir(-Formulir) Pemesanan yang diterbitkan dalam Perjanjian ini) tanpa Periode Penghentian Aktivitas, atau hanya Formulir Pemesanan yang berlaku dan menghubungi Pelanggan secara langsung tentang memulai hubungan langsung hanya untuk Layanan Cloud dengan SAP atau mengalihkan hubungan kepada mitra SAP lainnya. Pengakhiran terhadap Perjanjian atau setiap Formulir Pemesanan tidak akan membebaskan Penyedia dari kewajiban pembayarannya yang tertunggak.

10.6. **Effect of Expiration or Termination./**
**Dampak dari Pengakhiran atau Habisnya Masa Berlaku.**

Upon the effective date of expiration or termination of the Agreement or, if applicable, after the expiration of the Wind-down Period:/
Setelah tanggal mulai berlakunya pengakhiran atau habisnya masa berlaku Perjanjian atau, jika berlaku, setelah berakhirnya Periode Penghentian Aktivitas:

a) Provider's right to use the Cloud Service and all Confidential Information, or identify itself as an SAP partner, will end;/
hak Penyedia untuk menggunakan Layanan Cloud dan semua Informasi Rahasia, atau mengidentifikasi pihaknya sendiri sebagai mitra SAP akan berakhir;

b) Confidential Information of the disclosing party will be retained, returned or destroyed as required by the Agreement or applicable law; and/
Informasi Rahasia milik pihak pemberi informasi akan disimpan, dikembalikan, atau dimusnahkan sebagaimana diwajibkan oleh Perjanjian atau hukum yang berlaku; dan

c) the parties agree that communications to Customers and any publications/press releases regarding such termination will be mutually agreed upon, in writing, prior to distribution./
para pihak menyetujui bahwa komunikasi terhadap Pelanggan dan publikasi/siaran pers mengenai pengakhiran tersebut akan disetujui bersama, secara tertulis, sebelum pendistribusian.

10.7. **Survival**. Sections 1, 5.2, 5.4, 8, 9, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 11, 12, 15 and 16 will survive the expiration or termination of the Agreement./
**Tetap Berlaku Setelah Pengakhiran**. Pasal 1, 5.2, 5.4, 8, 9, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 11, 12, 15, dan 16 akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau habis masa berlakunya Perjanjian.

## 11. TRADE COMPLIANCE/ KEPATUHAN PERDAGANGAN

11.1. SAP and Provider shall comply with all applicable import, export control and sanctions laws, including without limitation, the laws of the United States, the EU, and Germany ("Export Laws") in the performance of this Agreement. SAP Confidential Information is subject to Export Laws. Provider, its Affiliates, and Authorized Users shall not directly or indirectly export, re-export, release, or transfer Confidential Information in violation of Export Laws. Provider shall not use the Cloud Service from Crimea/Sevastopol, Cuba, Iran, the People's Republic of Korea (North Korea) the so-called Luhansk

Peoples Republic (LNR) and Donetsk Peoples Republic (DNR) or Syria. Provider will take all precautions to ensure that any permitted distributor, reseller and Customer complies with the Export Laws./
SAP dan Penyedia akan mematuhi semua undang-undang impor, kontrol ekspor, dan sanksi yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, undang-undang Amerika Serikat, UE, dan Jerman ("Undang-Undang Ekspor") dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Informasi Rahasia SAP tunduk pada Undang-Undang Ekspor. Penyedia, Afiliasinya, dan Pengguna Resmi tidak boleh secara langsung atau tidak langsung mengekspor, mengekspor ulang, merilis, atau mentransfer Informasi Rahasia yang melanggar Undang-Undang Ekspor. Penyedia tidak boleh menggunakan Layanan Cloud dari Krimea/Sevastopol, Kuba, Iran, Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara), yang disebut Republik Rakyat Luhansk (LNR) dan Republik Rakyat Donetsk (DNR) atau Suriah. Penyedia akan melakukan semua tindakan pencegahan untuk memastikan agar setiap distributor, penjual kembali dan Pelanggan yang memiliki izin mematuhi Undang-Undang Ekspor.

11.2. Export Assistance. Provider will support SAP in obtaining any required export and import authorization and/or approval by providing such information as requested by SAP. The availability of the Cloud Service and SAP Materials may require prior export and/or import authorizations and this process may delay or prevent the delivery of Cloud Service or SAP Materials, including support services. This section also applies to any Cloud Service or support services that SAP delivers to the Customer directly./
Bantuan Ekspor. Penyedia akan mendukung SAP dalam memperoleh setiap persetujuan dan/atau otorisasi ekspor dan impor yang diperlukan dengan memberikan informasi tersebut sebagaimana yang diminta oleh SAP. Ketersediaan Layanan Cloud dan Material SAP mungkin memerlukan otorisasi ekspor dan/atau impor sebelumnya dan proses ini dapat menunda atau menghambat penyampaian Layanan Cloud atau Material SAP, termasuk layanan dukungan. Pasal ini juga berlaku untuk setiap Layanan Cloud atau layanan dukungan yang dikirimkan SAP secara langsung kepada Pelanggan.

11.3. Required Authorization. It is Provider's sole responsibility to obtain any required authorization and/or approval from the competent authorities to comply with any applicable Export Regulations with respect to the Provider Service./
Otorisasi yang Diperlukan. Merupakan tanggung jawab penuh Penyedia untuk memperoleh setiap otorisasi dan/atau persetujuan yang diperlukan dari pejabat yang berkompeten untuk mematuhi setiap Regulasi Ekspor yang berlaku sesuai dengan Layanan Penyedia.

## 12. PARTNER COMPLIANCE SUPPLEMENT/ TAMBAHAN KEPATUHAN MITRA

Provider agrees to comply in full with the Partner Compliance Supplement throughout the term of the Agreement./
Penyedia setuju untuk sepenuhnya mematuhi Tambahan Kepatuhan Mitra selama jangka waktu Perjanjian.

## 13. PROVIDER AND PERSONAL DATA/ PENYEDIA, DAN DATA PRIBADI

13.1. As between the parties to this Agreement, Provider retains all rights in and related to the Data. SAP may use Provider-provided trademarks solely to provide and support the Cloud Service and for the purposes of this Agreement. Provider shall be responsible for the Data and entering it into the Cloud Service. Provider grants to SAP (including SAP SE, its Affiliates and subcontractors) a non-exclusive right to process and use Data to provide and support the Cloud Service and as set out in the Agreement./
Di antara para pihak dalam Perjanjian ini, Provider mempertahankan semua hak dalam dan terkait dengan Data. SAP dapat menggunakan merek dagang yang disediakan oleh Penyedia hanya untuk menyediakan dan mendukung Layanan Cloud dan untuk tujuan Perjanjian ini. Penyedia akan bertanggung jawab atas Data dan memasukkannya ke Layanan Cloud. Penyedia memberikan kepada SAP (termasuk SAP SE, Afiliasi, dan subkontraktornya) hak noneksklusif untuk memproses dan menggunakan Data untuk menyediakan dan mendukung Layanan Cloud dan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

13.2. Provider will collect and maintain all personal data contained in the Data in compliance with applicable data privacy and protection laws./
Penyedia akan mengumpulkan dan mempertahankan semua data pribadi yang terdapat dalam Data sesuai dengan undang-undang privasi dan perlindungan data yang berlaku.

13.3. During the Subscription Term, Provider can access the Data at any time. Provider may export and retrieve the Data in a standard format. Export and retrieval may be subject to technical limitations, in which case SAP and Provider will find a reasonable method to allow Provider access to the Data./
Selama Jangka Waktu Berlangganan, Penyedia dapat mengakses Data setiap saat. Penyedia dapat mengekspor dan mengambil Data dalam format standar. Ekspor dan pengambilan dapat tunduk pada batasan teknis, dalam hal ini SAP dan Penyedia harus menemukan metode yang dianggap baik untuk mengizinkan Penyedia mengakses Data.

13.4. Before the Subscription Term expires, Provider may use SAP's self-service export tools (as available) to perform a final export of Data from the Cloud Service./

Sebelum Jangka Waktu Berlangganan berakhir, Penyedia dapat menggunakan tool ekspor mandiri milik SAP (jika tersedia) untuk melakukan ekspor akhir Data dari Layanan Cloud.

13.5. SAP will delete the Data remaining on servers hosting the Cloud Service within 120 days from termination or expiration of the Subscription Term unless retention is permitted under the Agreement or required by applicable law. Retained data is subject to the confidentiality provisions of the Agreement./
SAP akan menghapus Data yang tersisa pada server yang menjadi host Layanan Cloud dalam jangka waktu 120 hari sejak pengakhiran atau habisnya masa berlaku Jangka Waktu Berlangganan kecuali penyimpanan diizinkan berdasarkan Perjanjian atau diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku. Data yang disimpan tunduk pada ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian.

13.6. In the event of third party legal proceedings relating to the Data, SAP will cooperate with Provider and its Customers and comply with applicable law (both at Provider's expense) with respect to handling of the Data./
Apabila terjadi proses hukum pihak ketiga terkait dengan Data, SAP akan bekerja sama dengan Penyedia dan Pelanggannya serta mematuhi hukum yang berlaku (keduanya atas tanggungan Penyedia) terkait dengan penanganan Data.

13.7. SAP will provide limited access to the Cloud Service for no more than 1 month past termination or expiry of the Subscription Term strictly as needed for Provider to export Data ("Retrieval Period"). The Retrieval Period is subject to the following:/

SAP akan memberikan akses terbatas ke Layanan Cloud selama tidak lebih dari 1 bulan sejak pengakhiran atau habisnya masa berlaku Jangka Waktu Berlangganan sebagaimana yang diperlukan bagi Penyedia hanya untuk mengekspor Data ("Periode Pengambilan"). Periode Pengambilan tunduk pada hal berikut:

a) Provider agrees that even if access is not technically limited to exporting Data, Provider shall not utilize the Cloud Service for any other purpose during the Retrieval Period;/

Penyedia setuju bahwa meskipun akses secara teknis tidak terbatas pada pengeksporan Data, Penyedia tidak akan memanfaatkan Layanan Cloud untuk tujuan lain apa pun selama Periode Pengambilan;

b) If Provider uses the Cloud Service for anything other than exporting Data during the Retrieval Period, Provider agrees to pay SAP's then-current prorated price list rates for the entire Retrieval Period; and/

Jika Penyedia menggunakan Layanan Cloud untuk apa pun selain mengekspor Data selama Periode Pengambilan, Penyedia setuju untuk membayar tarif prorata yang berlaku pada saat itu berdasarkan daftar harga milik SAP untuk seluruh Periode Pengambilan; dan

c) Provider's access during the Retrieval Period shall continue to be governed by its obligations under the Agreement./

Akses Penyedia selama Periode Pengambilan akan tetap diatur oleh kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

## 14. WARRANTIES AND DISCLAIMER/ JAMINAN DAN PENAFIAN

### 14.1. Compliance with Law/ Kepatuhan terhadap Undang-Undang

Each party warrants its current and continuing compliance with all laws and regulations applicable to it in connection with:/
Setiap pihak menjamin kepatuhannya pada saat ini dan yang berkelanjutan terhadap semua undang-undang dan regulasi yang berlaku untuknya terkait dengan:

a) in case of SAP, the operation of SAP's business as it relates to the Cloud Service, and/
dalam hal SAP, operasi bisnis SAP sebagaimana yang berkaitan dengan Layanan Cloud, dan

b) in case of Provider and its Customers, the Data and its use of the Cloud Service./
dalam hal Penyedia dan Pelanggannya, Data dan penggunaannya atas Layanan Cloud.

### 14.2. Performance Warranty/ Jaminan Kinerja

SAP warrants that the Cloud Service will substantially conform to the specifications contained in the Documentation during the Subscription Term for the Cloud Services./
SAP menjamin bahwa Layanan Cloud secara garis besar akan sesuai dengan spesifikasi yang dinyatakan dalam Dokumentasi selama jangka waktu berlangganan untuk Layanan Cloud tersebut.

### 14.3. Remedy/ Ganti Rugi

14.3.1. Provided Provider notifies SAP in writing with a specific description of the Cloud Service's non-conformance with the warranty in Section 14.2 within the warranty period without undue delay and SAP validates the existence of such non-conformance, SAP will, at its option:/

Penyedia yang Ditetapkan memberi tahu SAP secara tertulis dengan deskripsi spesifik tentang ketidaksesuaian Layanan Cloud terhadap jaminan dalam Pasal 14.2 dalam masa jaminan tanpa penundaan yang tidak semestinya dan SAP memvalidasi adanya ketidaksesuaian tersebut, SAP akan, atas pilihannya sendiri:

a) correct or replace the non-conforming Cloud Service, or/
memperbaiki atau mengganti Layanan Cloud yang tidak sesuai, atau

b) if SAP fails to correct the non-conformance after using reasonable commercial efforts, terminate the access to the non-conforming Cloud Service./
apabila SAP gagal memperbaiki ketidaksesuaian setelah menggunakan upaya komersial secara wajar, mengakhiri akses ke Layanan Cloud yang tidak sesuai.

14.3.2. This does not apply to trivial or non-material cases of non-conformance and is Provider's sole and exclusive remedy under the warranty in Section 14.2. The written notification of any non-conformance by Provider must include sufficient detail for SAP to analyze the alleged non-conformance. Provider must provide commercially reasonable assistance to SAP in analyzing and remediating any non-conformance of the Cloud Service./
Hal ini tidak berlaku untuk kasus ketidaksesuaian yang ringan atau nonmaterial dan merupakan ganti rugi tunggal dan eksklusif Penyedia atas jaminan dalam Pasal 14.2. Pemberitahuan tertulis atas ketidaksesuaian apa pun oleh Penyedia harus menyertakan rincian yang memadai bagi SAP untuk menganalisis dugaan ketidaksesuaian tersebut. Penyedia harus memberikan bantuan yang wajar secara komersial kepada SAP dalam menganalisis dan memulihkan setiap ketidaksesuaian dalam Layanan Cloud.

14.3.3. SAP will, with regard to the Cloud Services, consult with Provider to define a reasonable amount: (i) by which Provider may reduce the subscription fees for the non-conforming Cloud Services in case Provider has not already paid them; or (ii) if Provider has already paid the subscription fees for the non-conforming Cloud Services, which SAP will refund to Provider to reflect the non-conformance./
SAP akan, berkenaan dengan Layanan Cloud, berkonsultasi dengan Penyedia untuk menentukan jumlah yang wajar: (i) yang dengannya Penyedia dapat mengurangi imbalan berlangganan untuk Layanan Cloud yang tidak sesuai apabila Penyedia belum membayarnya; atau (ii) jika Penyedia telah membayar imbalan berlangganan untuk Layanan Cloud yang tidak sesuai, yang akan dikembalikan oleh SAP kepada Penyedia untuk menunjukkan ketidaksesuaian tersebut.

14.4. **System Availability/**
**Ketersediaan Sistem**

14.4.1. SAP warrants to maintain an average monthly system availability for the production system of the Cloud Service as defined in the applicable service level agreement or Supplement ("SLA")./
SAP menjamin untuk mempertahankan ketersediaan sistem bulanan rata-rata untuk sistem produksi Layanan Cloud sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian tingkat layanan yang berlaku atau Tambahan (*service level agreement* - "SLA").

14.4.2. Provider's sole and exclusive remedy for SAP's breach of the SLA is the issuance of a credit in the amount described in the SLA. Provider will follow SAP's posted credit claim procedure. When the validity of the service credit is confirmed by SAP in writing (email permitted), Provider may apply the credit to a future invoice for the Cloud Service or request a refund for the amount of the credit if no future invoice is due./
Ganti rugi tunggal dan eksklusif Penyedia atas pelanggaran SLA oleh SAP adalah dikeluarkannya kredit dalam jumlah yang dijelaskan dalam SLA. Penyedia harus mengikuti prosedur klaim kredit yang diajukan SAP. Jika validitas kredit layanan dikonfirmasi oleh SAP secara tertulis (diperbolehkan melalui email), Penyedia dapat menerapkan kredit untuk tagihan di masa mendatang untuk Layanan Cloud atau meminta pengembalian dana sebesar jumlah kredit jika tidak ada tagihan di masa mendatang yang jatuh tempo.

14.5. **Warranty Exclusions/**
**Pengecualian Jaminan**

The warranties in Sections 14.1 and 14.2 will not apply if:/
Jaminan dalam Pasal 14.1 dan 14.2 tidak akan berlaku jika:

a) the Cloud Service is not used in accordance with the Agreement or Documentation,/
Layanan Cloud tidak digunakan sesuai dengan Perjanjian atau Dokumentasi,

b) any non-conformity is caused by Provider or its Customer(s), another third party, or by any product, database, content or service not provided by SAP, or/
ketidaksesuaian apa pun yang disebabkan oleh Penyedia atau Pelanggan(-Pelanggan) dari Penyedia, pihak ketiga lainnya, atau oleh produk, basis data, konten, atau layanan apa pun yang tidak disediakan oleh SAP, atau

c) the Cloud Service was provided for no fee./
Layanan Cloud disediakan secara cuma-cuma.

14.6. **Disclaimer/**
**Penafian**

Except as expressly provided in the Agreement, neither SAP nor its subcontractors make any representation or warranties, express or implied, statutory or otherwise, regarding any matter, including the merchantability, suitability, originality, or fitness for a particular use or purpose, non-infringement or results to be derived from the use of or integration with any products or services provided under the Agreement, or that the operation of any products or services will be secure, uninterrupted or error free. Provider agrees that it is not relying on delivery of future functionality, public comments or advertising of SAP or product roadmaps in obtaining subscriptions for any Cloud Service./
Kecuali sebagaimana ditentukan secara tegas dalam Perjanjian, baik SAP atau subkontraktornya tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun, secara tegas atau tersirat, diwajibkan oleh undang-undang atau tidak, tentang hal apa pun, termasuk kelayakan untuk diperdagangkan, kesesuaian, keaslian, atau kesesuaian untuk penggunaan atau tujuan tertentu, tidak adanya pelanggaran atau hasil yang akan diperoleh dari penggunaan atau integrasi dengan setiap produk atau layanan yang diberikan berdasarkan Perjanjian, atau bahwa pengoperasian produk atau layanan apa pun akan aman, tidak terganggu, atau bebas dari kesalahan. Penyedia menyetujui bahwa pihaknya tidak mengandalkan penyampaian fungsionalitas di masa mendatang, komentar publik, atau iklan SAP atau rencana jadwal produk dalam mendapatkan langganan atas Layanan Cloud apa pun.

14.7. **Provider Representation/**
**Pernyataan Penyedia**

Provider will not make any representations or warranties as to the performance of the Cloud Services on behalf of SAP or otherwise make commitments on behalf of SAP. Provider represents and warrants that it has and will maintain sufficient facilities and adequate capital, resources, and personnel to market and support the Provider Service and to perform its obligations under this Agreement./
Penyedia tidak akan membuat pernyataan atau jaminan apa pun mengenai kinerja Layanan Cloud atas nama SAP atau membuat komitmen atas nama SAP. Penyedia menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya telah dan akan menjaga fasilitas tetap memadai dan modal, sumber daya, serta personel tetap cukup untuk memasarkan dan mendukung Layanan Penyedia serta untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.

**15. LIMITATION OF LIABILITY/**
**BATASAN TANGGUNG JAWAB**

15.1. **No Cap on Liability/**
**Tidak Ada Batas Tanggung Jawab**

Neither party's liability is capped for damages resulting from:/
Tanggung jawab masing-masing pihak tidak dibatasi untuk kerusakan akibat:

a) Provider's obligations under Section 9.2 of this GTC;/
Tanggung jawab Penyedia sesuai dengan Pasal 9.2 dari GTC ini;

b) death or bodily injury arising from either party's gross negligence or wilful misconduct;/
kematian atau cedera fisik yang timbul dari kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh salah satu pihak;

c) Provider's or its Affiliate's unauthorized use, license or disclosure of any Cloud Service or SAP Materials and/or any failure by Provider to pay any fees due under the Agreement;/
penggunaan, lisensi, atau pengungkapan yang tidak sah oleh Penyedia atau Afiliasinya atas Layanan Cloud atau Material SAP apa pun dan/atau kegagalan apa pun oleh Penyedia untuk membayar imbalan apa pun yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian;

d) Provider's breach of the Customer licensing requirements set forth in this Agreement, including the Minimum Terms;/
pelanggaran oleh Penyedia terhadap persyaratan pemberian lisensi Pelanggan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, termasuk Syarat-Syarat Minimum;

e) fraud or fraudulent misrepresentation; or/
penipuan atau kesalahan representasi palsu; atau

f) any other liability which cannot be excluded or limited by applicable law./
tanggung jawab lain apa pun yang tidak dapat dikecualikan atau dibatasi oleh hukum yang berlaku.

15.2. **Liability Cap/**
**Batas Tanggung Jawab**

Except as set forth in Section 15.1 above, and regardless of the basis of liability (whether arising out of liability under breach of contract, tort (including but not limited to negligence), misrepresentation, breach of statutory duty, breach of warranty, claims by third parties arising from any breach of this Agreement), the maximum aggregate liability of either party (or its parent,

respective Affiliates or SAP's subcontractors) to the other or any other person or entity for all events (or series of connected events) arising in any 12 month period will not exceed the annual subscription fees paid for the applicable Cloud Service associated with the damages for that 12 month period. Any "12 month period" commences on the Subscription Term start date or any of its yearly anniversaries./
Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 15.1 di atas, dan terlepas dari dasar tanggung jawab (baik yang timbul dari tanggung jawab berdasarkan pelanggaran kontrak, gugatan (termasuk tetapi tidak terbatas pada kelalaian), representasi yang salah, pelanggaran kewajiban hukum, pelanggaran jaminan, klaim oleh pihak ketiga yang timbul dari pelanggaran Perjanjian ini), tanggung jawab agregat maksimum salah satu pihak (atau induknya, masing-masing Afiliasi atau subkontraktor SAP) kepada pihak lain atau orang atau entitas lain mana pun untuk semua peristiwa (atau serangkaian peristiwa berkaitan) yang terjadi dalam periode 12 bulan mana pun tidak akan melebihi imbalan berlangganan tahunan yang dibayarkan untuk Layanan Cloud yang berlaku terkait dengan kerusakan selama periode 12 bulan tersebut. Setiap "periode 12 bulan" dimulai dari tanggal mulai Jangka Waktu Berlangganan atau setiap peringatan tahunannya.

15.3. **Exclusion of Damages/**
**Pengecualian Kerugian**

In no case will:/
Dalam hal apa pun tidak akan terjadi:

a) either party (or its respective Affiliates or SAP's subcontractors) be liable to the other party for any special, incidental, consequential, or indirect damages, loss of goodwill or business profits, work stoppage or for exemplary or punitive damages; and/
salah satu pihak (atau Afiliasi atau subkontraktor SAP-nya masing-masing) bertanggung jawab kepada pihak lain atas setiap kerugian khusus, insidental, konsekuensial, atau tidak langsung, hilangnya nama baik atau keuntungan bisnis, penghentian pekerjaan, atau atas kerugian eksemplari atau punitif, dan

b) SAP be liable for any damages caused by any Cloud Service provided for no fee./
SAP bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh setiap Layanan Cloud yang disediakan secara cuma-cuma.

15.4. **Extension to Group Members/**
**Tambahan bagi Anggota Grup**

Any limitations to the liability and obligations of SAP according to this Section 15 will also apply for the benefit of SAP SE and any of its Affiliates and their respective licensors./
Setiap batasan tanggung jawab dan kewajiban SAP berdasarkan Pasal 15 ini juga akan berlaku untuk keuntungan pada SAP SE dan setiap Afiliasinya dan masing-masing pemberi lisensinya.

**16. MISCELLANEOUS/**
**LAIN-LAIN**

16.1. **Severability.** If any provision of the Agreement is held to be wholly or in part invalid or unenforceable, the invalidity or unenforceability will not affect the other provisions of the Agreement./
**Keterpisahan.** Jika ketentuan dalam Perjanjian dianggap seluruhnya atau sebagian tidak valid atau tidak dapat diberlakukan, ketidakvalidan atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan memengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian.

16.2. **Waivers.** A waiver of any breach of the Agreement is not deemed a waiver of any other breach./
**Pengabaian.** Pengabaian terhadap pelanggaran apa pun atas Perjanjian tidak dianggap pengabaian terhadap pelanggaran apa pun lainnya.

16.3. **Counterparts; Electronic Signature.** The Agreement may be signed in counterparts, each of which is an original and together constitute one Agreement. Electronic signatures that comply with applicable law are deemed original signatures./
**Salinan; Tanda Tangan Elektronik.** Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, yang masing-masing dianggap sebagai dokumen asli dan bersama-sama merupakan satu Perjanjian. Tanda tangan elektronik yang mematuhi hukum yang berlaku dianggap sebagai tanda tangan asli.

16.4. **Notices.** All notices will be in writing and given when delivered to the address set forth in an Order Form. Notices made by SAP to Provider may be in the form of an electronic notice to Provider's authorized representative or administrator. SAP may provide notice of modifications to the Cloud Service under Section 4 via Documentation, release notes or publication. System notifications and information from SAP relating to the operation, hosting or support of the Cloud Service can also be provided within the Cloud Service or made available via the SAP Support Portal./
**Pemberitahuan.** Semua pemberitahuan harus berbentuk tertulis dan disampaikan ke alamat yang dinyatakan dalam Formulir Pemesanan. Pemberitahuan yang dibuat oleh SAP kepada Penyedia dapat berupa pemberitahuan elektronik kepada perwakilan atau administrator resmi Penyedia. SAP dapat memberikan pemberitahuan tentang modifikasi pada Layanan

Cloud berdasarkan Pasal 4 melalui Dokumentasi, catatan rilis, atau publikasi. Pemberitahuan sistem dan informasi dari SAP terkait dengan operasi, hosting, atau dukungan Layanan Cloud juga dapat diberikan dalam Layanan Cloud, atau disediakan melalui Portal Dukungan SAP.

16.5. **Assignment.** Without SAP's prior written consent, Provider may not assign, delegate or otherwise transfer the Agreement (or any of its rights or obligations) to any party. A Change of Control of Provider will be deemed an assignment of this Agreement. Provider will provide to SAP written notice at least sixty (60) days prior to any proposed assignment or transfer. Any attempted assignment or transfer of this Agreement in violation of this Section is void. SAP may assign the Agreement to SAP SE or any of its Affiliates./
**Pengalihan.** Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari SAP, Penyedia tidak dapat mengalihkan, mendelegasikan atau mentransfer Perjanjian (atau setiap hak atau kewajibannya) kepada pihak mana pun. Perubahan Kontrol Penyedia akan dianggap sebagai pengalihan Perjanjian ini. Penyedia akan memberikan pemberitahuan tertulis ke SAP sekurangnya enam puluh (60) hari sebelum setiap tugas atau pengalihan yang diusulkan. Setiap pengalihan tugas atau pengalihan Perjanjian ini yang melanggar Pasal ini tidak akan berlaku. SAP dapat mengalihkan Perjanjian kepada SAP SE atau salah satu Afiliasinya.

16.6. **Subcontracting.** SAP may subcontract parts of the Cloud Service to third parties. SAP is responsible for breaches of the Agreement caused by its subcontractors./
**Subkontrak.** SAP dapat mensubkontrakkan bagian-bagian dari Layanan Cloud kepada pihak ketiga. SAP bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap Perjanjian yang disebabkan oleh subkontraktornya.

16.7. **Relationship of the Parties.** The parties are independent contractors, and no partnership, franchise, joint venture, agency, fiduciary or employment relationship between the parties is created by the Agreement./
**Hubungan Para Pihak.** Para pihak terdiri dari kontraktor independen, dan tidak ada kemitraan, waralaba, usaha patungan, agen, fidusia atau hubungan kerja antara para pihak yang diciptakan dalam Perjanjian.

16.8. **Force Majeure.** Any delay in performance (other than for the payment of amounts due) caused by conditions beyond the reasonable control of the performing party is not a breach of the Agreement. The time for performance will be extended for a period equal to the duration of the conditions preventing performance./
**Keadaan Kahar.** Setiap penundaan pelaksanaan (selain pembayaran jumlah yang terutang) yang disebabkan oleh kondisi di luar kendali yang wajar dari pihak pelaksana bukanlah pelanggaran terhadap Perjanjian. Waktu pelaksanaan akan diperpanjang untuk periode yang setara dengan durasi kondisi yang menghambat pelaksanaan.

16.9. **Entire Agreement.** The Agreement constitutes the complete and exclusive statement of the agreement between SAP and Provider in connection with the parties' business relationship related to the subject matter of the Agreement. All previous representations, discussions, and writings (including any confidentiality agreements) are merged in and superseded by the Agreement and the parties disclaim any reliance on them. The Agreement may be modified solely in writing signed by both parties, except as permitted under (a) Section 4 or Section 17 of these MSP GTCs, or (b) as permitted elsewhere in the Agreement, or (c) as mutually agreed by the parties in writing. Terms and conditions of any Provider-issued purchase order shall have no force and effect, even if SAP accepts or does not otherwise reject the purchase order./
**Keseluruhan Perjanjian.** Perjanjian mencakup pernyataan yang lengkap dan eksklusif dari perjanjian antara SAP dan Penyedia terkait dengan hubungan bisnis para pihak sehubungan dengan pokok materi Perjanjian. Semua pernyataan, diskusi, dan tulisan sebelumnya (termasuk setiap perjanjian kerahasiaan) digabungkan dan digantikan oleh Perjanjian dan para pihak melepaskan ketergantungan pada hal-hal tersebut. Perjanjian dapat dimodifikasi hanya secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, kecuali sebagaimana diizinkan berdasarkan (a) Pasal 4 atau Pasal 17 dari GTC MSP ini, atau (b) sebagaimana diizinkan di bagian lain dalam Perjanjian, atau (c) sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak secara tertulis. Syarat dan ketentuan dalam setiap pemesanan pembelian yang dibuat Penyedia tidak akan memiliki kuasa dan tidak akan berlaku, bahkan jika SAP menerima atau tidak menolak pemesanan pembelian.

16.10. **Waiver of Article 1266 of Indonesian Civil Code**. In the case of a termination of this Agreement, the parties hereby waive the provisions set forth in Article 1266 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) with regard to the requirement for court pronouncement of termination of this Agreement/
**Pengabaian Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia**. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, para pihak dengan ini mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan tentang pengakhiran Perjanjian ini

16.11. **Non-Exclusivity**. This is a non-exclusive relationship. Each party may have similar agreements with others./
**Non-Eksklusivitas**. Hubungan ini adalah hubungan noneksklusif. Masing-masing pihak dapat memiliki perjanjian serupa dengan pihak lain.

16.12. **Governing Law.** This Agreement and any claims (including any non-contractual claims) arising out of or in connection with this Agreement and its subject matter will be construed, and the legal relations between the parties hereto will be determined, in accordance with the laws of Indonesia. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and any conflicts of laws principles and the Uniform Computer Information Transactions Act (where enacted) will not apply to

the Agreement./

**Hukum yang Mengatur.** Perjanjian ini dan setiap klaim (termasuk setiap klaim nonkontraktual) yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan pokok materinya akan ditafsirkan, dan hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian ini akan ditentukan, sesuai dengan undang-undang Indonesia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional, prinsip-prinsip pertentangan hukum apa pun, dan Undang-Undang Transaksi Informasi Komputer Seragam (bila diberlakukan) tidak akan berlaku untuk Perjanjian.

16.13. **Jurisdiction and Mandatory Venue.** Except for the right of either party to apply to a court of competent jurisdiction for an injunction or other equitable relief available under applicable law to preserve the status quo or prevent irreparable harm pending the selection and confirmation of a panel of arbitrators, and for the right of SAP to bring a claim for payments due hereunder, any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach thereof, shall be exclusively and finally settled by arbitration by the Indonesian National Board of Arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia "BANI") rules for the time being in force and which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The seat of the arbitration shall be Jakarta and the arbitral proceedings shall be conducted in the English language by a panel of three (3) members (the "Panel"), one member selected by SAP, one member by Provider and the third member, who shall be chairman, selected by agreement between the other two (2) members. The chairman shall be a solicitor of at least 15 years' experience in the area of computer law or IT field, and the other arbitrators shall have a background or training in computer law, computer science, or marketing of computer industry products. Where the Agreement, the BANI rules or the arbitration laws and regulations are silent as to the conduct of the arbitration proceedings, the Panel shall decide as to how the proceedings will be conducted. The parties waive any objections to the venue or jurisdictions identified in this provision./

**Yurisdiksi dan Tempat Wajib.** Kecuali hak salah satu pihak untuk mengajukan ke pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten untuk perintah atau ganti rugi lainnya yang sesuai yang tersedia berdasarkan hukum yang berlaku untuk mempertahankan status quo atau mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki sambil menunggu pemilihan dan konfirmasi panel arbiter, dan untuk hak SAP untuk mengajukan klaim atas pembayaran yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini, setiap kontroversi atau klaim yang timbul dari atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, atau pelanggaran Perjanjian ini akan secara eksklusif dan final diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan peraturan arbitrase yang berlaku yang untuk saat ini dan peraturan mana yang dianggap dimasukkan sebagai acuan dalam pasal ini. Pengadilan Arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta dan proses berarbitrase akan dilaksanakan dalam bahasa Inggris oleh sebuah dewan yang terdiri dari tiga (3) anggota ("Dewan"), satu anggota dipilih oleh SAP, satu anggota dipilih oleh Penyedia dan anggota ketiga, yang akan menjadi ketua, yang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara dua (2) anggota yang telah dipilih. Ketua Dewan adalah pengacara dengan pengalaman sekurangnya 15 tahun di bidang hukum komputer dan TI, dan arbiter lainnya harus memiliki latar belakang atau pelatihan dalam bidang hukum komputer, ilmu komputer atau pemasaran produk-produk industri komputer. Bilamana Perjanjian, peraturan BANI atau hukum dan peraturan perundang-undangan arbitrase tidak mengatur pelaksanaan proses berarbitrase, Dewan akan memutuskan bagaimana proses ini akan dilaksanakan. Para pihak mengesampingkan segala keberatan terhadap tempat atau yurisdiksi yang disebutkan dalam ketentuan ini.

16.14. **Statute of Limitation/**
**Undang-Undang Pembatasan**

Provider must initiate a cause of action for any claim(s) relating to the Agreement and its subject matter within 1 year from the date when Provider knew, or should have known after reasonable investigation, of the facts giving rise to the claim(s)./
Penyedia harus mengajukan dasar gugatan untuk klaim(-klaim) apa pun yang terkait dengan Perjanjian dan pokok materinya dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pada saat Penyedia tersebut mengetahui, atau seharusnya telah mengetahui setelah melakukan penyelidikan yang wajar, dari fakta-fakta yang menyebabkan timbulnya klaim(-klaim) tersebut.

16.15. **Governing Language.** This Agreement shall be executed in both Bahasa Indonesia and the English Language. In the event of any inconsistency or contradiction in meaning, interpretation or dispute between the Bahasa Indonesia and English Language herein, the English version of the Agreement shall prevail./

**Bahasa yang Berlaku.** Perjanjian ini akan disepakati dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan dalam arti, penafsiran atau sengketa antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam Perjanjian ini, Perjanjian dalam versi bahasa Inggris akan berlaku.

16.16. **Records.** Provider will maintain accurate and transparent books, records and accounts in accordance with record retention policies sufficient to accurately account for transactions and to demonstrate compliance with applicable laws and regulations. Financial books, records, and statements shall be kept in reasonable detail, accuracy and fairly reflect the disposition of assets and transactions. The contents of the books and records and related supporting documentation should be sufficient such that a third party could assess the business purpose of the transaction, including (as applicable) the identification of any third parties involved. Provider must accurately document all transactions related to this Agreement and prevent side agreements contradicting the terms of the Agreement and the commitments made by Provider towards SAP, whether oral or written. Where Provider becomes aware of any such side commitments, Provider must promptly notify SAP of such commitments in writing./

**Catatan.** Penyedia akan menyimpan pembukuan, catatan, dan akun yang akurat dan transparan sesuai dengan kebijakan retensi catatan yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk transaksi secara akurat dan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pembukuan, catatan, dan laporan keuangan harus disimpan dalam rincian yang wajar, akurat, dan cukup jelas memperlihatkan disposisi aset dan transaksi. Konten pembukuan dan catatan dan dokumentasi pendukung terkait harus memadai sehingga pihak ketiga dapat menilai tujuan bisnis dari transaksi, termasuk (sebagaimana berlaku) identifikasi pihak ketiga yang terlibat. Penyedia harus secara akurat mendokumentasikan semua transaksi yang terkait dengan Perjanjian ini dan mencegah perjanjian sampingan yang bertentangan dengan ketentuan Perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Penyedia terhadap SAP, baik secara lisan maupun tulisan. Jika Penyedia mengetahui adanya komitmen sampingan tersebut, Penyedia harus segera memberi tahu SAP tentang komitmen tersebut secara tertulis.

## 17. CHANGES TO TERMS/ PERUBAHAN TERHADAP SYARAT-SYARAT

17.1. Notwithstanding anything in this Agreement, SAP reserves the right to change the Price List without prior written notice. Any change to the Price List will become effective on the date indicated in the Price List or if no such date is indicated on the date the new Price List is provided to Provider (via publication on SAP's partner dedicated website or otherwise). The price for the relevant SAP Cloud Services as set out in an existing Order Form shall not be affected by such a change to the Price List. Existing offers provided by SAP to Provider will be honored during the offer validity period set out in the Order Form./
Meskipun terdapat ketentuan lain dalam Perjanjian ini, SAP berhak untuk mengubah Daftar Harga tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya. Setiap perubahan pada Daftar Harga akan mulai berlaku pada tanggal yang ditunjukkan dalam Daftar Harga atau jika tanggal tersebut yang ditunjukkan pada tanggal Daftar Harga baru diberikan kepada Penyedia (melalui publikasi di situs web khusus mitra SAP atau sebaliknya). Harga untuk Layanan Cloud SAP yang relevan sebagaimana diatur dalam Formulir Pemesanan yang ada tidak akan terpengaruh oleh perubahan Daftar Harga tersebut. Penawaran yang ada yang diberikan oleh SAP kepada Penyedia akan diterima selama masa berlaku sebagaimana diatur dalam Formulir Pemesanan.

17.2. SAP reserves the right to change specific provisions of the Agreement (in particular by replacing parts of it with an updated version), including, without limitation, the MSP Agreement, the MSP GTCs, and any other guide or agreement concluded under or in connection with any part of the Agreement, as may be reasonably required and consistent with updates and changes to SAP's program and policies./
SAP berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan tertentu dalam Perjanjian (terutama dengan menggantikan sebagian dari Perjanjian tersebut dengan versi yang diperbarui), termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Perjanjian MSP, GTC MSP, dan panduan atau perjanjian apa pun lainnya yang disepakati berdasarkan atau sehubungan dengan bagian mana pun dari Perjanjian, sebagaimana yang mungkin dibutuhkan secara wajar dan konsisten dengan pembaruan serta perubahan pada program dan kebijakan SAP.

17.3. SAP will give Provider at least three months' prior notice in writing or in any other documented form of changes to any or all parts of this Agreement as set out in Section 17.2. Unless otherwise stated in the notice, the notice will become effective after three months ("**Change Period**") and shall apply to new Order Forms entered into after the applicable notice period, unless section 17.4 applies. If the justified interests of Provider are negatively affected by any of these changes, Provider is entitled to terminate this Agreement with effect on the expiration of the applicable Change Period. If Provider does not terminate within the applicable Change Period, the changes are deemed to be accepted by Provider. If Provider elects to terminate within the applicable Change Period, the Wind-Down Period shall commence on the expiration of the applicable Change Period./
SAP akan memberikan pemberitahuan kepada Penyedia setidaknya tiga bulan sebelumnya secara tertulis atau dalam bentuk terdokumentasi lainnya mengenai perubahan pada setiap atau seluruh bagian dari Perjanjian ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17.2. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam pemberitahuan tersebut, pemberitahuan akan berlaku setelah tiga bulan ("**Periode Perubahan**") dan akan berlaku untuk Formulir Pemesanan baru yang dimasukkan setelah periode pemberitahuan yang berlaku, kecuali pasal 17.4 berlaku. Jika kepentingan Penyedia yang dibenarkan terpengaruh secara negatif oleh salah satu dari perubahan ini, Penyedia berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku setelah berakhirnya Periode Perubahan yang berlaku. Jika Penyedia tidak mengakhiri dalam Periode Perubahan yang berlaku, perubahan dianggap diterima oleh Penyedia. Jika Penyedia memilih untuk mengakhiri dalam Periode Perubahan yang berlaku, Periode Penghentian Aktivitas akan dimulai setelah berakhirnya Periode Perubahan yang berlaku.

17.4. Any change that SAP reasonably believes to be beneficial to Provider may, at SAP's discretion, become effective upon notice by SAP. Such changes include, but are not limited to, increased discounts, promotions and program enhancements. Should Provider believe a change not to be beneficial, Provider must notify SAP in writing within five days of receipt of such notice that Provider does not agree with SAP's assumption and state the reasons why the change would not be beneficial to Provider. In such case, Section 17.3 applies./
Setiap perubahan secara wajar yang diyakini oleh SAP akan menguntungkan Penyedia dapat, atas kebijakan SAP, diberlakukan setelah pemberitahuan oleh SAP. Perubahan tersebut mencakup, tetapi tidak terbatas pada, peningkatan

diskon, promosi, dan penyempurnaan program. Apabila Penyedia meyakini bahwa perubahan tidak akan menguntungkan, Penyedia harus memberi tahu SAP secara tertulis dalam waktu lima hari sejak penerimaan pemberitahuan tersebut bahwa Penyedia tidak menyetujui asumsi SAP dan menyatakan alasan perubahan tersebut tidak akan menguntungkan bagi Penyedia. Dalam hal tersebut, Pasal 17.3 berlaku.